



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU TRINANTO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 8 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kembang Kuning Kulon Besar 28 Rt.003
Rw.006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Barlian Satya Dharma Siringoringo, S.H. & Yohanes Nataliawan Saputra, S.H. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor B.S.D. Siringoringo, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Cipta Menanggal VI No 38 Kel. Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang No.4/Hk.Pid/2/2024/PN Lmj, tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU TRINANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat 3 dan Ayat 4 UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa BAYU TRINANTO** dengan Pidana Penjara **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T.
 - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI.

Dikembalikan kepada Saksi Suhartono.

- 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO.
- 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622

Dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Trinanto.

4. Mene
tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa, BAYU TRINANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan;
3. Membebaskan Terdakwa, BAYU TRINANTO dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, BAYU TRINANTO segera dibebaskan dari tahanan
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, yang pada pokoknya agar memutuskan supaya menjatuhkan
putusan terhadap Terdakwa BAYU TRINANTO sebagaimana dalam Tuntutan
Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BAYU TRINANTO pada hari Minggu tanggal 19
November 2023 sekira pukul 19.51 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan November tahun 2023 bertempat di perlintasan kereta api tanpa
palang pintu KM 137+951 JPL 63 di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah
Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia dan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika
Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30
wib mengendarai kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : N-7646-T yang mengangkut/ membawa rombongan sebanyak 14 (empat belas) orang yakni Saksi Andika Inda Rochmani, sdr. Warsito, sdr. Nur Mochamad, sdr. Suyono, sdr. Edy Sugianto, sdr. Riono, sdr. Gatot Hary Tjahjono, sdri. Yelis Agustiana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Sumarti, sdri. Titik Ristianti, sdr. Soekarnoto, sdri. Ana Mariyana dan sdri Alen dengan tujuan ke arah Banyuwangi lalu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melalui jalur tol Sidoarjo lalu keluar tol Probolinggo lanjut melalui jalur pantura (Situbondo);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rombongan tiba dipulau merah Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 wib lalu Terdakwa bersama rombongan menikmati acara reuni Alumni SMA Indah Mardi dengan berfoto-foto dan makan bersama, lalu setelah kurang lebih 2 (dua) jam rombongan dan Terdakwa berada di pulau merah lalu ada keinginan dari rombongan untuk mencari tempat penginapan namun karena Terdakwa sudah sepakat dengan pemilik kendaraan terkait batas waktu sewa kendaraan sehingga saat itu hanya rombongan yang akan menginap namun saat itu rombongan sempat mencari-cari tempat penginapan akan tetapi tidak menemukan sehingga saat itu Terdakwa bersama rombongan melanjutkan perjalanan pulang ke arah Surabaya;

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan telah lelah dan capek tanpa ada yang menggantikan selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T melalui jalur Jember-Lumajang, namun karena Terdakwa tidak mengetahui jalur tersebut sehingga Terdakwa mengikuti panduan google maps dengan menggunakan Handphone merk Y22 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama rombongan melewati jalan desa tepatnya di Dusun Prayuana Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setibanya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Terdakwa telah melihat rambu-rambu perlintasan kereta api namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan roda empat yang dikemudikannya sebagaimana rambu-rambu peringatan "Berhenti!! Tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel kereta api" dan juga rambu-rambu "Hati-hati jika lampu padam" yang terpasang pada perlintasan rel kereta api tersebut namun Terdakwa hanya mengurangi laju kendaraan dengan mengurangi gigi perseneling dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) dan juga pada saat akan melintasi persimpangan rel kereta api Terdakwa tidak membuka kaca jendela pintu bagian sopir hal ini untuk memastikan akan ada atau tidaknya kereta api akan melintas sehingga

Halaman 4 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat sinar lampu dan tidak mendengar suara klakson kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya akan melintas;

- Bahwa kereta api Probowangi Nomor KA 266 Nomor Lokomotif CC2017714 dengan rangkaian 7 (tujuh) gerbong yang dikendalikan/dikemudikan oleh Saksi Hariadi dan Saksi Dwi Kuswanto selaku Masinis kereta api yang selama dalam perjalanan dari keberangkatan telah menyalakan lampu sorot kabin atas dan lampu kabut sebagaimana prosedur pengoperasian kereta api pada waktu malam lalu ketika akan melintasi perlintasan sebidang kereta api di KM 137+951 JPL 63 Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Saksi Hariadi telah membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali dengan laju kecepatan kereta 75 km/jam, namun ketika hendak mendekati perlintasan sebidang kereta api Saksi Dwi Kuswanto berteriak kepada Saksi Hariadi "awas mas" lalu Saksi Hariadi melihat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa telah berada ditengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, kemudian Saksi Hariadi menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai dengan posisi full namun karena jarak yang sudah dekat tabrakan tidak dapat dihindari sehingga kereta api Probowangi menabrak bagian tengah body Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan kendaraan yang berisi Terdakwa dan rombongan terpental kurang lebih 1 (satu) meter dan keluar dari perlintasan kereta api lalu kereta api Probowangi berhenti dengan jarak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi tabrakan;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan korban sdr. Gatot Hari Tjahjono, sdr. Nur Muhammad, sdr. Soeharnoto, sdri. Mariana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Ritik Ristianti, sdri. Sunarti, sdr. Suyono, sdr. Riono, sdri. Yelis Agustiana, sdr. Edy Sugianto meninggal dunia, sedangkan untuk sdr. Warsito, Saksi Ardika Inda Rochani dan sdri Alen Orlin Firmansyah mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 31 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Gatot Hari Tjahjono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala

Halaman 5 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.

- Perdarahan dari telinga sebelah kiri. Lecet-lecet pada leher depan samping kiri

Leher :

dengan ukuran tak beraturan.

Dada :

Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Perut :

Lecet-lecet pada perut tengah dengan

bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung :

paksa.

Pinggang :

Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pergelangan

tangan kanan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

2. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 32 / 427.52.01 / XI /

2023 atas nama **Nur Muhammad**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Luka robek tepi tak rata pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- Perdarahan keluar dari mulut, hidung dan telinga sebelah kanan.

Leher dan Dada :

Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Perut :

Luka lecet pada perut atas bagian tengah

dengan bentuk dan ukuran tidak

beraturan.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung :

paksa.

Anggota gerak atas :

- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kiri.

- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kanan.

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah:

- Luka lecet pada pergelangan kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

3. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 33 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Soekarnoto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|----------|---|---|
| Kepala | : | - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang. |
| | : | - Benjolan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter. |
| | : | - Perdarahan keluar dari hidung dan mulut. |
| Leher | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer tiga, empat dan lima. |
| | : | - Terdaba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer enam, tujuh dan delapan. |
| Perut | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Pinggang | : | Luka robek tepi tak rata pada pinggang bawah samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter disertai adanya lecet-lecet takk |

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- beraturan.
- Anggota gerak atas :
- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan atas sebelah kiri disertai adanya lecet-lecet tidak beraturan.
 - Lecet-lecet tidak beraturan pada lengan atas sebelah kanan.
- Anggota gerak bawah:
- Teraba tanda-tanda patah tulang kaki kanan bagian bawah dan paha kiri bagian bawah.
 - Lecet-lecet pada punggung kaki sebelah kanan bagian dalam dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada kanan dan kiri dengan benda keras tumpul.

4. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 34 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Mariana**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
 - Benjolan pada kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter.
 - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas terdapat dua luka masing-masing berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
 - Luka lecet pada dahi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar empat sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka lecet pada dagu bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Perut : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada seluruh permukaan perut.
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Pinggang : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada pinggang atas samping kanan dan samping kiri.
- Anggota gerak atas :
 - Luka lecet tidak beraturan seluruh lengan bawah tangan kanan.
 - Luka lecet tidak beraturan dari siku kiri sampai lengan bawah tangan sebelah kiri
- Anggota gerak bawah:
 - Luka lecet dari lutut sebelah kanan sampai kaki bagian bawah serta punggung kaki kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang lutut sebelah kanan dan tulang betis kanan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang betis kaki kiri.
 - Luka robek tepi tak rata pada tumit kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.
- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

5. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 35 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sri Rahayu** dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada dahi kanan atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- Memar pada mata sebelah kanan.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
- Pendarahan keluar dari hidung dan telinga sebelah kiri.
Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Memar pada pinggang bagian tengah.
Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak bawah :
- Memar-memar pada bawah lutut sebelah kanan bagian dalam.
- Lutut sebelah kiri nampak kehitaman.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

6. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 36 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Titik Ristianti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada

Dada : sebelah kanan rusuk nomer satu, dua, tiga, empat dan lima.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung : paksa.
Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Pinggang : Teraba tanda-tanda patah tulang pada

Anggota gerak atas : lengan bagian atas dan lengan bagian bawah tangan sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: - Teraba tanda-tanda patah tulang pada paha kiri.
- Luka robek tepi tak rata pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat dari benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

7. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 37 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sumarti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata dari dahi tengah sampai kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang lima puluh dua sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada hidung tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
- Perdarahan keluar dari hidung.

Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda



Dada : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut : paksa.
Luka lecet tidak beraturan pada perut
bawah samping kanan dan tengah.

Punggung : Luka lecet pada punggung tengah
samping kanan dengan bentuk dan ukuran
tidak beraturan.

Pinggang : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Anggota gerak atas : paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
bawah tangan kanan.

Anggota gerak bawah: Luka robek tepi tak rata pada paha
sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran
panjang sepuluh sentimeter lebar empat
sentimeter sedalam daging

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

8. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 38 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Suyono**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari mulut.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala
bagian belakang sebelah kanan dengan
ukuran panjang dua sentimeter lebar
satu sentimeter.
- Lecet-lecet seluruh permukaan dahi
dengan bentuk ukuran tidak beraturan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan
dengan ukuran panjang enam
sentimeter lebar empat sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada : paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
sebelah kanan rusuk nomer satu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan rusuk nomer enam.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Perut : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Punggung : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Pinggang : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
sebelah kanan.
- Anggota gerak bawah :
- Nampak patah tulang terbuka pada
pergelangan kaki sebelah kanan
dengan luka robek tepi tak rata ukuran
panjang sebelas sentimeter lebar tiga
sentimeter.
- Teraba tanda-tanda patah tulang paha
sebelah kiri.
- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.
- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan
dengan benda keras tumpul.
9. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 39 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Riono**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan Luar :**
- Kepala :
- Luka lecet pada kepala kiri bagian atas
dengan ukuran panjang empat
sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada telinga
atas sebelah kanan dengan ukuran
panjang empat sentimeter lebar satu
sentimeter.
- Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Dada : paksa.
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga
kanan rusuk nomer lima, enam dan
tujuh.

Halaman 13 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Teraba tanda-tanda patah tulang giga dada kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet punggung bawah sebelah kanan dan kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Luka lecet lengan atas sebelah kiri dan lengan bawah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Anggota gerak atas : Luka robek tepi tak rata pada tumit sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.
Anggota gerak bawah :

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

10. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 40 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Yelis Agustina**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari hidung, mulut dan telinga sebelah kanan.
- Teraba tanda-tanda retaknya dahi sebelah kanan.
- Memar pada telinga sebelah kanan dan belakang telinga kanan.
- Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan dan rahang sebelah kiri.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan rusuk nomer satu dan
rusuk nomer dua.
Perut : Memar-memar pada perut samping kanan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Memar-memar pada pinggang samping
Pinggang : kanan.
Anggota gerak atas : - Memar-memar pada punggung tangan
dan ruas jari kesatu sampai jari kelima
tangan sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan
ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu
sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.
- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

11. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 41 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Edy Sugianto**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala :
- Perdarahan keluar dari mulut dan hidung.
 - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang.
 - Luka robek tepi tak rata pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada sudut mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
 - Memar pada dagu bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima

Halaman 15 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : sentimeter lebar tiga sentimeter.
Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
Punggung : - Luka lecet pada dada bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : - Luka robek tepi tak rata pada bawah siku sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging.
Anggota gerak bawah: Lecet-lecet tak beraturan disertai memar pada punggung kaki sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kiri

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

12. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 42 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Warsito**, dr. Resi Prastikarunia, Sp.B.S. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Patah tulang kepala pada kepala belakang sisi sebelah kanan.
- Didapatkan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Halaman 16 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala belakang sisi kanan, patah tulang pada kepala belakang sisi kanan dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa korban Warsito meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (JENAZAH) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo atas nama Warsito, dr. Ekky Andhika Ilham telah melakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata bawah dan selaput keras bola mata.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kuku seluruh anggota gerak.
 - c. Luka lecet yang telang mengering, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan tungkai bawah kiri
 - d. Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.
 - e. Kelainan 2c tersebut akibat kekerasan tumpul.
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

13. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 43 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Ardhika Inda Rochani**, dr. Novi Hamzah, Sp.OT.,CCD.,CMC. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Tidak tampak kelainan. - Patah tulang selangka sebelah kanan. - Patah tulang dada depan nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan. - Adanya timbunan darah dan udara pada rongga dada sebelah kanan.. Patah tulang panggul mulai dari tulang
Bahu dan dada	:	
Panggul	:	kemaluan depan hingga persendian dengan tulang belakang.
Tungkai	:	Lebam pada tungkai atas dan bawah.

- **Kesimpulan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan cedera mulai pada dada hingga panggul kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan adanya kendala dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

14. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 44 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Alen Orlin Firmansyah**, dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter.
- Teraba krepitasi di paru sebelah kiri, sela iga sebelah kiri melebar.
- **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, lengan bawah tangan kiri dan luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 3 dan Ayat 4 UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAYU TRINANTO pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di perlintasan kereta api tanpa palang pintu KM 137+951 JPL 63 di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 wib mengendarai kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang mengangkut/ membawa rombongan sebanyak 14 (empat belas) orang yakni Saksi Andika Inda Rochmani, sdr. Warsito, sdr. Nur Mochamad, sdr. Suyono, sdr. Edy Sugianto, sdr. Riono, sdr. Gatot Hary

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjono, sdri. Yelis Agustiana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Sumarti, sdri. Titik Ristianti, sdr. Soekarnoto, sdri. Ana Mariyana dan sdri Alen dengan dengan tujuan ke arah Banyuwangi lalu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melalui jalur tol Sidoarjo lalu keluar tol Probolinggo lanjut melalui jalur pantura (Situbondo);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rombongan tiba dipulau merah Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 wib lalu Terdakwa bersama rombongan menikmati acara reuni Alumni SMA Indah Mardi dengan berfoto-foto dan makan bersama, lalu setelah kurang lebih 2 (dua) jam rombongan dan Terdakwa berada di pulau merah lalu ada keinginan dari rombongan untuk mencari tempat penginapan namun karena Terdakwa sudah sepakat dengan pemilik kendaraan terkait batas waktu sewa kendaraan sehingga saat itu hanya rombongan yang akan menginap namun saat itu rombongan sempat mencari-cari tempat penginapan akan tetapi tidak menemukan sehingga saat itu Terdakwa bersama rombongan melanjutkan perjalanan pulang ke arah Surabaya;

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan telah lelah dan capek tanpa ada yang menggantikan selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T melalui jalur Jember-Lumajang, namun karena Terdakwa tidak mengetahui jalur tersebut sehingga Terdakwa mengikuti panduan google maps dengan menggunakan Handphone merk Y22 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama rombongan melewati jalan desa tepatnya di Dusun Prayuana Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setibanya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Terdakwa telah melihat rambu-rambu perlintasan kereta api namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan roda empat yang dikemudikannya sebagaimana rambu-rambu peringatan "Berhenti!! Tenggok kiri dan kanan sebelum melintasi rel kereta api" dan juga rambu-rambu "Hati-hati jika lampu padam" yang terpasang pada perlintasan rel kereta api tersebut namun Terdakwa hanya mengurangi laju kendaraan dengan mengurangi gigi perseneling dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) dan juga pada saat akan melintasi persimpangan rel kereta api Terdakwa tidak membuka kaca jendela pintu bagian sopir hal ini untuk memastikan akan ada atau tidaknya kereta api akan melintas sehingga Terdakwa tidak melihat sinar lampu dan tidak mendengar suara klakson kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya akan melintas;

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kereta api Probowangi Nomor KA 266 Nomor Lokomotif CC2017714 dengan rangkaian 7 (tujuh) gerbong yang dikendalikan/dikemudikan oleh Saksi Hariadi dan Saksi Dwi Kuswanto selaku Masinis kereta api yang selama dalam perjalanan dari keberangkatan telah menyalakan lampu sorot kabin atas dan lampu kabut sebagaimana prosedur pengoperasian kereta api pada waktu malam lalu ketika akan melintasi perlintasan sebidang kereta api di KM 137+951 JPL 63 Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Saksi Hariadi telah membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali dengan laju kecepatan kereta 75 km/jam, namun ketika hendak mendekati perlintasan sebidang kereta api Saksi Dwi Kuswanto berteriak kepada Saksi Hariadi "awas mas" lalu Saksi Hariadi melihat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa telah berada ditengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, kemudian Saksi Hariadi menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai dengan posisi full namun karena jarak yang sudah dekat tabrakan tidak dapat dihindari sehingga kereta api Probowangi menabrak bagian tengah body Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan kendaraan yang berisi Terdakwa dan rombongan terpental kurang lebih 1 (satu) meter dan keluar dari perlintasan kereta api lalu kereta api Probowangi berhenti dengan jarak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi tabrakan;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan korban sdr. Gatot Hari Tjahjono, sdr. Nur Muhammad, sdr. Soeharnoto, sdri. Mariana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Ritik Ristianti, sdri. Sunarti, sdr. Suyono, sdr. Riono, sdri. Yelis Agustiana, sdr. Edy Sugianto meninggal dunia, sedangkan untuk sdr. Warsito, Saksi Ardika Inda Rochani dan sdri Alen Orlin Firmansyah mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 31 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Gatot Hari Tjahjono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter

Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedalam tulang.

- Perdarahan dari telinga sebelah kiri.

Lecet-lecet pada leher depan samping kiri

Leher : dengan ukuran tak beraturan.

Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Perut : Lecet-lecet pada perut tengah dengan

Punggung : bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Pinggang : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Anggota gerak atas : paksa.

Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pergelangan

Anggota gerak atas : tangan kanan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

2. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 32 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Nur Muhammad**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

Leher dan Dada : - Perdarahan keluar dari mulut, hidung dan telinga sebelah kanan.

Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Luka lecet pada perut atas bagian tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kiri.

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kanan.

Anggota gerak bawah : - Luka lecet pada pergelangan kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

3. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 33 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Soekarnoto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Kepala | : | - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang. |
| | | - Benjolan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter. |
| | | - Perdarahan keluar dari hidung dan mulut. |
| Leher | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer tiga, empat dan lima. |
| | | - Terdaba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer enam, tujuh dan delapan. |
| Perut | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Pinggang | : | Luka robek tepi tak rata pada pinggang bawah samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter disertai adanya lecet-lecet tak beraturan. |
| Anggota gerak atas | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan |

Halaman 22 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Anggota gerak bawah:

- atas sebelah kiri disertai adanya lecet-lecet tidak beraturan.
- Lecet-lecet tidak beraturan pada lengan atas sebelah kanan.
- Teraba tanda-tanda patah tulang kaki kanan bagian bawah dan paha kiri bagian bawah.
- Lecet-lecet pada punggung kaki sebelah kanan bagian dalam dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada kanan dan kiri dengan benda keras tumpul.

4. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 34 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Mariana**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
 - Benjolan pada kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter.
 - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas terdapat dua luka masing-masing berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
 - Luka lecet pada dahi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.
 - Luka lecet pada pipi sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar empat sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
 - Luka lecet pada dagu bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada seluruh permukaan perut.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada pinggang atas samping kanan dan samping kiri.
Anggota gerak atas :
 - Luka lecet tidak beraturan seluruh lengan bawah tangan kanan.
 - Luka lecet tidak beraturan dari siku kiri sampai lengan bawah tangan sebelah kiri
Anggota gerak bawah:
 - Luka lecet dari lutut sebelah kanan sampai kaki bagian bawah serta punggung kaki kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang lutut sebelah kanan dan tulang betis kanan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang betis kaki kiri.
 - Luka robek tepi tak rata pada tumit kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
 - **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.
 - **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

Halaman 24 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 35 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sri Rahayu** dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada dahi kanan atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- Memar pada mata sebelah kanan.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
- Pendarahan keluar dari hidung dan telinga sebelah kiri.
Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Pinggang : Memar pada pinggang bagian tengah.
Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak bawah :
- Memar-memar pada bawah lutut sebelah kanan bagian dalam.
- Lutut sebelah kiri nampak kehitaman.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

6. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 36 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Titik Ristianti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
sebelah kanan rusuk nomer satu, dua,
tiga, empat dan lima.
Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
paksa.
Pinggang : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pada
lengan bagian atas dan lengan bagian
bawah tangan sebelah kanan.
Anggota gerak bawah : - Teraba tanda-tanda patah tulang pada
paha kiri.
- Luka robek tepi tak rata pada punggung
kaki sebelah kanan dengan ukuran
panjang enam sentimeter lebar dua
sentimeter sedalam tulang.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat dari benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

7. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 37 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sumarti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata dari dahi
tengah sampai kepala atas bagian
belakang dengan ukuran panjang lima
puluh dua sentimeter lebar empat
sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada hidung
tengah dengan ukuran panjang tujuh
sentimeter lebar dua sentimeter.
- Perdarahan keluar dari hidung.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
paksa.
Leher :

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet tidak beraturan pada perut bawah samping kanan dan tengah.
Punggung : Luka lecet pada punggung tengah samping kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Pinggang : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah tangan kanan.
Anggota gerak bawah : Luka robek tepi tak rata pada paha sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

8. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 38 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Suyono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Perdarahan keluar dari mulut.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Lecet-lecet seluruh permukaan dahi dengan bentuk ukuran tidak beraturan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer satu sampai

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rusuk nomer enam.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Pinggang : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
sebelah kanan.

Anggota gerak bawah:
- Nampak patah tulang terbuka pada
pergelangan kaki sebelah kanan
dengan luka robek tepi tak rata ukuran
panjang sebelas sentimeter lebar tiga
sentimeter.
- Teraba tanda-tanda patah tulang paha
sebelah kiri.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

9. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 39 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Riono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Luka lecet pada kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada telinga atas sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada : paksa.
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga kanan rusuk nomer lima, enam dan

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



tujuh.

- Teraba tanda-tanda patah tulang giga dada kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut:

paksa.

Punggung :

Luka lecet punggung bawah sebelah kanan dan kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Pinggang :

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

paksa.

Anggota gerak atas :

Luka lecet lengan atas sebelah kiri dan lengan bawah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Anggota gerak bawah :

Luka robek tepi tak rata pada tumit sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

10. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 40 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Yelis Agustina**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Perdarahan keluar dari hidung, mulut dan telinga sebelah kanan.
- Teraba tanda-tanda retaknya dahi sebelah kanan.
- Memar pada telinga sebelah kanan dan belakang telinga kanan.
- Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan dan rahang sebelah kiri.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Leher :

paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer satu dan rusuk nomer dua.

Perut : Memar-memar pada perut samping kanan. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung : paksa. Memar-memar pada pinggang samping

Pinggang : kanan.

Anggota gerak atas : - Memar-memar pada punggung tangan dan ruas jari kesatu sampai jari kelima tangan sebelah kanan.

- Memar-memar pada punggung tangan sebelah kiri.

Anggota gerak bawah: Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

11. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 41 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Edy Sugianto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari mulut dan hidung.

- Luka robek tepi tak rata pada kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang.

- Luka robek tepi tak rata pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

- Luka robek pada sudut mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Memar pada dagu bawah sebelah

Halaman 30 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.

Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Perut : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.

Punggung : - Luka lecet pada dada bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : - Luka lecet tak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan.

Anggota gerak bawah : - Luka robek tepi tak rata pada bawah siku sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging.

Anggota gerak bawah : Lecet-lecet tak beraturan disertai memar pada punggung kaki sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kiri

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

12. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 42 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Warsito**, dr. Resi Prastikarunia, Sp.B.S. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Patah tulang kepala pada kepala belakang sisi sebelah kanan.
- Didapatkan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala belakang sisi kanan, patah tulang pada kepala belakang sisi kanan dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa korban Warsito meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (JENAZAH) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo atas nama Warsito, dr. Ekky Andhika Ilham telah melakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata bawah dan selaput keras bola mata.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kuku seluruh anggota gerak.
 - c. Luka lecet yang telang mengering, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan tungkai bawah kiri
 - d. Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.
 - e. Kelainan 2c tersebut akibat kekerasan tumpul.
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

13. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 43 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Ardhika Inda Rochani**, dr. Novi Hamzah, Sp.OT.,CCD.,CMC. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Tidak tampak kelainan. <ul style="list-style-type: none">- Patah tulang selangka sebelah kanan.- Patah tulang dada depan nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan.- Adanya timbunan darah dan udara pada rongga dada sebelah kanan..
Bahu dan dada	:	Patah tulang panggul mulai dari tulang kemaluan depan hingga persendian dengan tulang belakang.
Panggul	:	

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkai : Lebam pada tungkai atas dan bawah.

- **Kesimpulan :**

Didapatkan cedera mulai pada dada hingga panggul kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan adanya kendala dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

14. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 44 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Alen Orlin Firmansyah**, dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter.
- Teraba krepitasi di paru sebelah kiri, sela iga sebelah kiri melebar.
- **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, lengan bawah tangan kiri dan luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 359 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BAYU TRINANTO pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di perlintasan kereta api tanpa palang pintu KM 137+951 JPL 63 di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 wib mengendarai kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang mengangkut/ membawa rombongan sebanyak 14

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



(empat belas) orang yakni Saksi Andika Inda Rochmani, sdr. Warsito, sdr. Nur Mochamad, sdr. Suyono, sdr. Edy Sugianto, sdr. Riono, sdr. Gatot Hary Tjahjono, sdri. Yelis Agustiana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Sumarti, sdri. Titik Ristianti, sdr. Soekarnoto, sdri. Ana Mariyana dan sdri Alen dengan dengan tujuan ke arah Banyuwangi lalu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melalui jalur tol Sidoarjo lalu keluar tol Probolinggo lanjut melalui jalur pantura (Situbondo);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama rombongan tiba dipulau merah Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 wib lalu Terdakwa bersama rombongan menikmati acara reuni Alumni SMA Indah Mardi dengan berfoto-foto dan makan bersama, lalu setelah kurang lebih 2 (dua) jam rombongan dan Terdakwa berada di pulau merah lalu ada keinginan dari rombongan untuk mencari tempat penginapan namun karena Terdakwa sudah sepakat dengan pemilik kendaraan terkait batas waktu sewa kendaraan sehingga saat itu hanya rombongan yang akan menginap namun saat itu rombongan sempat mencari-cari tempat penginapan akan tetapi tidak menemukan sehingga saat itu Terdakwa bersama rombongan melanjutkan perjalanan pulang ke arah Surabaya;

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan telah lelah dan capek tanpa ada yang menggantikan selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T melalui jalur Jember-Lumajang, namun karena Terdakwa tidak mengetahui jalur tersebut sehingga Terdakwa mengikuti panduan google maps dengan menggunakan Handphone merk Y22 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama rombongan melewati jalan desa tepatnya di Dusun Prayuana Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang setibanya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Terdakwa telah melihat rambu-rambu perlintasan kereta api namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraan roda empat yang dikemudikannya sebagaimana rambu-rambu peringatan "Berhenti!! Tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel kereta api" dan juga rambu-rambu "Hati-hati jika lampu padam" yang terpasang pada perlintasan rel kereta api tersebut namun Terdakwa hanya mengurangi laju kendaraan dengan mengurangi gigi persneling dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) dan juga pada saat akan melintasi persimpangan rel kereta api Terdakwa tidak membuka kaca jendela pintu bagian sopir hal ini untuk memastikan akan ada atau tidaknya kereta api akan melintas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat sinar lampu dan tidak mendengar suara klakson kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya akan melintas;

- Bahwa kereta api Probowangi Nomor KA 266 Nomor Lokomotif CC2017714 dengan rangkaian 7 (tujuh) gerbong yang dikendalikan/dikemudikan oleh Saksi Hariadi dan Saksi Dwi Kuswanto selaku Masinis kereta api yang selama dalam perjalanan dari keberangkatan telah menyalakan lampu sorot kabin atas dan lampu kabut sebagaimana prosedur pengoperasian kereta api pada waktu malam lalu ketika akan melintasi perlintasan sebidang kereta api di KM 137+951 JPL 63 Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Saksi Hariadi telah membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali dengan laju kecepatan kereta 75 km/jam, namun ketika hendak mendekati perlintasan sebidang kereta api Saksi Dwi Kuswanto berteriak kepada Saksi Hariadi "awas mas" lalu Saksi Hariadi melihat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa telah berada ditengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, kemudian Saksi Hariadi menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai dengan posisi full namun karena jarak yang sudah dekat tabrakan tidak dapat dihindari sehingga kereta api Probowangi menabrak bagian tengah body Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan kendaraan yang berisi Terdakwa dan rombongan terpental kurang lebih 1 (satu) meter dan keluar dari perlintasan kereta api lalu kereta api Probowangi berhenti dengan jarak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi tabrakan;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan korban sdr. Gatot Hari Tjahjono, sdr. Nur Muhammad, sdr. Soeharnoto, sdri. Mariana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Ritik Ristianti, sdri. Sunarti, sdr. Suyono, sdr. Riono, sdri. Yelis Agustiana, sdr. Edy Sugianto meninggal dunia, sedangkan untuk sdr. Warsito, Saksi Ardika Inda Rochani dan sdri Alen Orlin Firmansyah mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 31 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Gatot Hari Tjahjono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.

Leher : dengan ukuran tak beraturan.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Lecet-lecet pada perut tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pergelangan tangan kanan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

2. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 32 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Nur Muhammad**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- Perdarahan keluar dari mulut, hidung dan telinga sebelah kanan.
Leher dan Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet pada perut atas bagian tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kiri.
- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kanan.

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah:

- Luka lecet pada pergelangan kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

3. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 33 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Soekarnoto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|----------|---|---|
| Kepala | : | - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang. |
| | : | - Benjolan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter. |
| | : | - Perdarahan keluar dari hidung dan mulut. |
| Leher | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer tiga, empat dan lima. |
| | : | - Terdaba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer enam, tujuh dan delapan. |
| Perut | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Pinggang | : | Luka robek tepi tak rata pada pinggang bawah samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter disertai adanya lecet-lecet takk |

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- beraturan.
- Anggota gerak atas :
- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan atas sebelah kiri disertai adanya lecet-lecet tidak beraturan.
 - Lecet-lecet tidak beraturan pada lengan atas sebelah kanan.
- Anggota gerak bawah:
- Teraba tanda-tanda patah tulang kaki kanan bagian bawah dan paha kiri bagian bawah.
 - Lecet-lecet pada punggung kaki sebelah kanan bagian dalam dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada kanan dan kiri dengan benda keras tumpul.

4. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 34 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Mariana**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
 - Benjolan pada kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter.
 - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas terdapat dua luka masing-masing berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
 - Luka lecet pada dahi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar empat sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka lecet pada dagu bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Perut : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada seluruh permukaan perut.
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Pinggang : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada pinggang atas samping kanan dan samping kiri.
- Anggota gerak atas :
 - Luka lecet tidak beraturan seluruh lengan bawah tangan kanan.
 - Luka lecet tidak beraturan dari siku kiri sampai lengan bawah tangan sebelah kiri
- Anggota gerak bawah:
 - Luka lecet dari lutut sebelah kanan sampai kaki bagian bawah serta punggung kaki kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang lutut sebelah kanan dan tulang betis kanan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang betis kaki kiri.
 - Luka robek tepi tak rata pada tumit kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.
- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

5. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 35 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sri Rahayu** dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada dahi kanan atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- Memar pada mata sebelah kanan.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
- Pendarahan keluar dari hidung dan telinga sebelah kiri.
Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Memar pada pinggang bagian tengah.
Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak bawah :
- Memar-memar pada bawah lutut sebelah kanan bagian dalam.
- Lutut sebelah kiri nampak kehitaman.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

6. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 36 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Titik Ristianti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
Dada : sebelah kanan rusuk nomer satu, dua,
tiga, empat dan lima.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Perut :
paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung :
paksa.
Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang :
Teraba tanda-tanda patah tulang pada
Anggota gerak atas : lengan bagian atas dan lengan bagian
bawah tangan sebelah kanan.
Anggota gerak bawah: - Teraba tanda-tanda patah tulang pada
paha kiri.
- Luka robek tepi tak rata pada punggung
kaki sebelah kanan dengan ukuran
panjang enam sentimeter lebar dua
sentimeter sedalam tulang.

- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
gagal nafas akibat dari benturan hebat pada dada sebelah kanan
dengan benda keras tumpul.

7. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 37 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sumarti**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata dari dahi
tengah sampai kepala atas bagian
belakang dengan ukuran panjang lima
puluh dua sentimeter lebar empat
sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada hidung
tengah dengan ukuran panjang tujuh
sentimeter lebar dua sentimeter.
- Perdarahan keluar dari hidung.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda



paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada :
paksa.
Luka lecet tidak beraturan pada perut

Perut :
bawah samping kanan dan tengah.

Punggung :
Luka lecet pada punggung tengah
samping kanan dengan bentuk dan ukuran
tidak beraturan.

Pinggang :
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Anggota gerak atas :
paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
bawah tangan kanan.

Anggota gerak bawah :
Luka robek tepi tak rata pada paha
sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran
panjang sepuluh sentimeter lebar empat
sentimeter sedalam daging

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

8. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 38 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Suyono**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Perdarahan keluar dari mulut.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala
bagian belakang sebelah kanan dengan
ukuran panjang dua sentimeter lebar
satu sentimeter.
- Lecet-lecet seluruh permukaan dahi
dengan bentuk ukuran tidak beraturan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan
dengan ukuran panjang enam
sentimeter lebar empat sentimeter.

Leher :
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada :
paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
sebelah kanan rusuk nomer satu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rusuk nomer enam.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Pinggang : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
sebelah kanan.

Anggota gerak bawah:
- Nampak patah tulang terbuka pada
pergelangan kaki sebelah kanan
dengan luka robek tepi tak rata ukuran
panjang sebelas sentimeter lebar tiga
sentimeter.
- Teraba tanda-tanda patah tulang paha
sebelah kiri.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

9. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 39 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Riono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka lecet pada kepala kiri bagian atas
dengan ukuran panjang empat
sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada telinga
atas sebelah kanan dengan ukuran
panjang empat sentimeter lebar satu
sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada : paksa.
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga
kanan rusuk nomer lima, enam dan
tujuh.

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teraba tanda-tanda patah tulang giga dada kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet punggung bawah sebelah kanan dan kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Luka lecet lengan atas sebelah kiri dan lengan bawah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Anggota gerak atas : Luka robek tepi tak rata pada tumit sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.
Anggota gerak bawah :

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

10. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 40 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Yelis Agustina**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari hidung, mulut dan telinga sebelah kanan.
- Teraba tanda-tanda retaknya dahi sebelah kanan.
- Memar pada telinga sebelah kanan dan belakang telinga kanan.
- Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan dan rahang sebelah kiri.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada

Halaman 44 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan rusuk nomer satu dan
rusuk nomer dua.
Perut : Memar-memar pada perut samping kanan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Memar-memar pada pinggang samping
Pinggang : kanan.
Anggota gerak atas : - Memar-memar pada punggung tangan
dan ruas jari kesatu sampai jari kelima
tangan sebelah kanan.
- Memar-memar pada punggung tangan
sebelah kiri.

Anggota gerak bawah: Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan
ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu
sentimeter.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

11. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 41 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Edy Sugianto**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari mulut dan
hidung.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala
atas sebelah kanan dengan ukuran
panjang sembilan belas sentimeter
lebar tiga sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada dahi
sebelah kanan dengan ukuran panjang
tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek pada sudut mata sebelah
kanan dengan ukuran panjang dua
sentimeter lebar satu sentimeter.
- Memar pada dagu bawah sebelah
kanan dengan ukuran panjang lima

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : sentimeter lebar tiga sentimeter.
Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
- Luka lecet pada dada bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : - Lecet-lecet tak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan.
- Luka robek tepi tak rata pada bawah siku sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging.
Anggota gerak bawah: Lecet-lecet tak beraturan disertai memar pada punggung kaki sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kiri

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

12. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 42 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Warsito**, dr. Resi Prastikarunia, Sp.B.S. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Patah tulang kepala pada kepala belakang sisi sebelah kanan.
- Didapatkan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Halaman 46 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala belakang sisi kanan, patah tulang pada kepala belakang sisi kanan dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa korban Warsito meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (JENAZAH) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo atas nama Warsito, dr. Ekky Andhika Ilham telah melakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata bawah dan selaput keras bola mata.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kuku seluruh anggota gerak.
 - c. Luka lecet yang telang mengering, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan tungkai bawah kiri
 - d. Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.
 - e. Kelainan 2c tersebut akibat kekerasan tumpul.
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

13. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 43 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Ardhika Inda Rochani**, dr. Novi Hamzah, Sp.OT.,CCD.,CMC. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Tidak tampak kelainan. - Patah tulang selangka sebelah kanan. - Patah tulang dada depan nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan.
Bahu dan dada	:	- Adanya timbunan darah dan udara pada rongga dada sebelah kanan.. Patah tulang panggul mulai dari tulang
Panggul	:	kemaluan depan hingga persendian dengan tulang belakang.
Tungkai	:	Lebam pada tungkai atas dan bawah.

- Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan cedera mulai pada dada hingga panggul kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan adanya kendala dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

14. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 44 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Alen Orlin Firmansyah**, dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter.
- Teraba krepitasi di paru sebelah kiri, sela iga sebelah kiri melebar.
- **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, lengan bawah tangan kiri dan luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 13 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Lmj atas nama Terdakwa Bayu Trinanto;
3. Menanggguhkan Biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas Kereta Api Probowangi dengan mobil Elf;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 wib bertempat di Ranupakis Kec. Klakah Kab Lumajang;
- Bahwa kereta api Probowangi tersebut dari arah Randuagung menuju Klakah;
- Bahwa Saksi sebagai Masinis yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsrin serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api;
- Bahwa dari kapasitas kereta api yang Saksi operasikan pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, adalah kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan berat lokomotif dan rangakaian 283 ton;
- Bahwa untuk pengecekan secara fisik sebelumnya dilakukan di depo DAOP 9 Jember di Banyuwangi, sehubungan Saksi mendapatkan surat tugas perjalanan dari kantor DAOP Jember maka saya terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, pukul 18.30 wib di stasiun Jember saya melakukan pengecekan jumlah HSD (solar) dalam keadaan cukup untuk menempuh perjalanan stasiun sidotopo Surabaya, Tekan angina, tekan rem, tekanan pelumas pada indicator dalam keadaan normal;
- Bahwa spesifik kondisi kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong sebelum melanjutkan perjalanan dari stasiun Jember dalam keadaan normal dan layak jalan;
- Bahwa Saksi mengoperasikan kereta api dilengkapi dengan surat perintah perjalanan dinas sesuai nomor : 00855/G43A/MAS/JR/JR/11/23, tanggal 19 nopember 2023, yang dikeluarkan oleh penyelia dinas atas nama Muhammad Zaelani NIPP 49381, dengan tugas rute perjalan dari stasiun Jember ke stasiun gubeng Surabaya;
- Bahwa berdasarkan surat perintah perintah dinas nomor : 00855/G43A/MAS/JR/JR/11/23, tanggal 19 nopember 2023, saya mengoperasikan bersama dengan sdr Dwi Kuswanto sebagai asisten masinis;
- Bahwa sesuai dengan standart operasional prosedur ketera api dalam perjalanan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer

Halaman 49 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan kecepatan maksimal 80 km/jam dengan kecepatan minimal tidak diatur namun hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi khusus pada lintasan.

- Bahwa secara system terpusat di beberapa perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu dalam jarak 1 km maka roda kereta akan menginjak alat yang tersambung dengan EWS (early warning system) maka akan memberikan isyarat lampu maupun suara pada perlintasan sebidang kereta apa tanpa palang pintu. Untuk perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu cara komunikasi yang kami lakukan dengan simbol 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan;

- Bahwa Saksi diwajibkan untuk menjalankan simbol 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan. Saksi diwajibkan untuk menjalankan simbol 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan.

- Bahwa Standart pengoprasian kereta api yang saya lakukan pada malam hari maka kami sebagai Masinis diwajibkan untuk menyalakan lampu sorot yang terpasang di kabin bagian atas kereta api, serta menyalakan lampu kabut yang terpasang di bagian bumper bawah.;

- Bahwa dari sudut pandang Masinis untuk lampu sorot dapat menjangkau sudut pandang sejauh 400 meter dari dalam kabin lokomotif;

- Bahwa untuk perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu cara komunikasi yang kami lakukan dengan simbol 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan;

- Bahwa untuk frekwensi suara klakson dalam kondisi sepi akan terdengar lebih dari 1 km, dan untuk kondisi ramai akan terdengar kurang dari 1 km;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan komponen lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong terakhir kali di stasiun Randuagung pada pukul 19.42 wib kondisi komponen lokomotif maupun gerbong dalam keadaan bagus/ layak jalan;

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi kesehatan (penglihatan, pendengaran, organ tubuh lainnya) maupun kejiwaan saya maupun saudara Dwi Kuswanto dalam keadaan baik, serta saya dalam keadaan terkontrol mengoperasikan kereta api kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong;
- Bahwa kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong yang Saksi operasikan bersama saudara Dwi Kuswanto telah menabrak pengguna jalan lain yang melintas di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, pukul 19.51 wib di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu situasi lingkungan di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dalam keadaan malam hari, sepi, dan minim lampu penerangan jalan, dan lingkungan sekitar gelap, sepi, minim lampu penerangan jalan dalam jarak 200 meter kondisi rel dalam keadaan sepi /kosong.
- Bahwa saat itu kecepatan saya mengoperasikan kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan jarak 200 meter sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang kurang lebih 15 km/jam;
- Bahwa kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 yang saya operasikan bersama dengan saudara Dwi Kuswanto melintas di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang untuk lampu sorot maupun lampu kabut sudah Saksi nyalakan dan dalam jarak 1 meter Saksi membunyikan klakson secara berulang – ulang;
- Bahwa tujuan Saksi menyalakan lampu sorot – lampu kabut agar menerangi sepanjang rel yang akan kami lintasi dan memberikan tanda bagi orang yang ada disepanjang perlintasan dari kejauhan akan mengetahui keberadaan kereta api yang akan melintas di lintasan rel tersebutm, sedangkan untuk bunyi klakson yang Saksi tekan / bunyikan berulang kali dengan jarak 1 km sebelum perlintasan sebidang kereta

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan tujuan agar masyarakat pengguna jalan umum yang akan melintas pada rel kereta api yang akan Saksi lintasi mengetahui keberadaan kami yang mengarah pada posisi perlintasan sebidang tanpa palang pintu tersebut, sehingga tidak melintas dan menghindari kecelakaan;

- Bahwa dengan frekuensi suara yang ditimbulkan oleh klakson kereta api tersebut, Saksi perkiraan kan didengar oleh semua orang baik watag sekitar, maupun pengguna jalan yang ada diseputaran perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang.

- Bahwa dengan kemampuan sinar lampu tersebut maka saya yakin akan dapat dilihat oleh orang yang ada diseputaran dan yang berada di seputaran sebidang tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang;

- Bahwa yang Saksi lihat pengguna jalan lain yang Saksi tabrak dengan lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 adalah 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu;

- Bahwa Variasi, ada tabelnya per-stasiun;

- Bahwa ketentuan di TKP Maksimal 80 km perjam;

- Bahwa tanda yang ada dibawah rel menyala, sedangkan kalau jraknya Masinis tidak tahu;

- Bahwa yang menyiapkan rambu rambu dari Dinas Perhubungan;

- Bahwa kurang lebih Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu, sudah berada ditengah lintasan rel kereta api tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan jarak kurang lebih 100 meter dalam posisi lokomotif berjalan dengan kecepatan 75 km/jam;

- Bahwa dalam jarak kurang dari 100 meter saya ketahui 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu bergerak belahan dari selatan dengan menuju ke utara, Saksi melihat lampu kendaraan tersebut bergerak akan masuk kelintasan rel kereta api dengan terus bergerak belahan masuk kedalam lintasan rel kereta api sehingga terjadilah tumburan antara lokomotif dengan 1 (satu) unit kendaraan Izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu;

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa dengan posisi tersebut dan saat itu lokomotif maupun rangkaian kereta api dalam kecepatan 75 km/jam, maka Saksi langsung menggerakkan rem dalam posisi full sehingga akan menurunkan kecepatan kereta api secara mendadak, namun upaya tersebut tidak berhasil dari daya dorongan maupun kecepatan sebelumnya maka tetap menabrak 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu yang melintang di tengah perlintasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 saat menabrak 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu, namun Saksi perkiraan kecepatan tersebut sudah menurun sehubungan dengan jarak kurang dari 100 meter sebelumnya saya telah menggerakkan tuas rem dengan full;
- Bahwa dengan mempertimbangkan jarak, maupun kecepatan maka dari jarak kurang 100 meter sampai dititik tumburan memerlukan waktu 5-6 detik;
- Bahwa dalam kondisi emergency seperti yang terjadi pada perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang maka saya diperbolehkan untuk menarik tuas rem dari posisi netral sampai dengan pengisian full, namun hal itu Saksi lakukan dengan perlahan dan halus dengan tujuan menghindari kekanan / dorongan pada lokomotif maupun gerbong;
- Bahwa dapat Saksi terangkan posisi lokomotif keseluruhan bagian depan menabrok bertumbur langsung dengan body tangan sebelah kanan 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu koordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa Saksi sering lewat di lintasan tersebut;
- Bahwa kondisi lampu dibiarkan dalam kondisi gelap;
- Bahwa kronologis kejadian tumburan antara body lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 dengan body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu sbb :
 - Bahwa pada awalnya dalam jarak 1 km sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang saya telah membunyikan

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



klakson sebanyak 4x, dengan kereta api melaju dengan kecepatan 75 km/jam;

- Kemudian dalam posisi jarak 300 meter saya melihat kondisi rel / lintasan kereta api dalam keadaan kosong, maka saya kembali membunyikan klakson 2x, selang beberapa saat dalam jarak kurang dari 100 meter saudara Dwi Kuswanto berteriak “awas.mas” dari hal itu lalu saya melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu untuk body bumper depan telah berada di tengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, maka dari hal itu saya langsung menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai full, namun dengan jarak yang terlalu dekat maka tetap menabrak / menumbur bagian tengah body 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu tersebut;
- Dari tumburan bagian depan lokomotif dengan bagian tengah body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu, lalu 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu terpental kurang dari 1 meter yang kemudian terus terdorong tekana kecepatan kereta api sehingga bagian kiri 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu menabrak besi pembatas badian kiri sehingga badian belakang body 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu tergeser kearah kanan lokomotif kereta api sehingga keluar dari lintasan rel kereta api;
- Bahwa Jarak antara titik tumber bagian depan lokomotif dengan body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu hingga rangkaian kereta api berhenti kurang lebih berjarak 350 meter;
- Bahwa akibat bagi lokomotif kereta api “Probowangi” nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 rusak dibagian depan yaitu bagian cohanger, dan tangga bagian kiri rusak, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu saya tidak tahu;
- Bahwa sesuai dengan standart operasional prosedur pasca kecelakaan kereta api maka :
 - Bahwa Saksi harus menghentikan lokomotif maupun rangkaian gerbong kerete api.

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai masinis melaporkan kejadian ke pengendali pusat, sedangkan untuk asisten masinis maupun petugas Polsus KA mengamankan kereta api serta melakukan cek kondisi lokomotif maupun gerbong;
- Apabila dalam keadaan lokomotif maupun gerbong dalam kondisi layak jalan maka Saksi selaku masinis maupun asisten masinis meminta ijin untuk ke pengendali pusat untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan tindakan yang Saksi lakukan pasca lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 yang Saksi operasikan dengan body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu sbb :
 - Bahwa setelah lokomotif kereta api berhenti dengan jarak kurang lebih 350 meter dari posisi tumburan, maka saudara Dwi Kuswanto turun bersama dengan saudara P. Muslimin, kemudian melakukan pengecekan kondisi lokomotif maupun gerbong.
 - Saksi tetap berada didalam kabin lokomotif yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor pengedali pusat dengan menceritakan kronologis maupun posisi terjadinya tabrakan;
 - Setelah mengetahui kondisi lokomotif maupun gerbong dalam keadaan baik maka kami meminta ijin untuk melanjtkan perjalanan, dan untuk penanganan perkara tersebut ditangani oleh pihak / pejabat yang ada di stasiun klakah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun dari pemberitaan dimedia Saksi ketahui akibat dari tumburan 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol,tahun, tidak tahu dengan lokomotif kereta api "Probowangi" nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 yang sedang Saksi operasikan untuk 11 (sebelas) penumpang kendaraan tersebut dan 4 (empat) orang penumpang lainnya mengalami luka berat, serta untuk 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu mengalami kerusakan;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru Nopol terpasang N-7646-T yang telah mengalami kecelakaan / menabrak bersamaan dengan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong tersebut.

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk atensi/perhatian dari KAI terkait dengan kecelakaan tersebut;
 - Bahwa posisi mobil Elf dan kereta api ketemu di tengah;
 - Bahwa kalau rambu rambunya harus nya dari dinas terkait;
 - Bahwa jalur tersebut adalah jalan alternative Desa tapi bisa dilewati mobil;
 - Bahwa posisi menanjak kurang lebih 400 meter terlihat;
 - Bahwa baru terlihat pada jarak kurang lebih 100 meter saat itu karena ada banyak terhalang pohon pohon;
 - Bahwa kecepatan kereta api itu ada panduannya dari KAI;
 - Bahwa standart operasional prosedur dari prasarananya DAOP;
 - Bahwa Saksi satu team di lokomotif dengan sdr Dwi Kuswanto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dwi Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas Kereta Api Probowangi dengan mobil Elf;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 wib bertempat di Ranupakis Kec. Klakah Kab Lumajang;
- Bahwa kereta api Probowangi tersebut dari arah Randuagung menuju Klakah;
- Bahwa Saksi sebagai Assisten Masinis yang bertugas mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api;
- Bahwa dari kapasitas kereta api yang Saksi operasikan pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, adalah kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan berat lokomotif dan rangakaian 283 ton;
- Bahwa untuk pengecekan secara fisik sebelumnya dilakukan di depo DAOP 9 Jember di Banyuwangi, sehubungan Saksi mendapatkan surat tugas perjalanan dari kantor DAOP Jember maka Saksi terlebih

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, pukul 18.30 wib di stasiun Jember Saksi melakukan pengecekan jumlah HSD (solar) dalam keadaan cukup untuk menempuh perjalanan stasiun sidotopo Surabaya, Tekan angina, tekan rem, tekanan pelumas pada indicator dalam keadaan normal;

- Bahwa Spesifik kondisi kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong sebelum melanjutkan perjalanan dari stasiun Jember dalam keadaan normal dan layak jalan;

- Bahwa Saksi mengoperasikan kereta api dilengkapi dengan surat perintah perjalanan dinas sesuai nomor : 00855/G43A/MAS/JR/JR/11/23, tanggal 19 nopember 2023, yang dikeluarkan oleh penyelia dinas atas nama Muhammad Zaelani NIPP 49381, dengan tugas rute perjalan dari stasiun Jember ke stasiun gubeng Surabaya;

- Bahwa Saksi dalam mengoperasikan kereta api Probowangi sendiri berdasarkan surat perintah perintah dinas nomor : 00855/G43A/MAS/JR/JR/11/23, tanggal 19 nopember 2023, Saksi mengoperasikan bersama dengan sdr Hariadi sebagai Masinis;

- Bahwa sesuai dengan standart operasional prosedur ketera api dalam perjalanan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan kecepatan maksimal 80 km/jam dengan kecepatan minimal tidak diatur namun hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi khusus pada lintasan.

- Bahwa secara system terpusat dibeberapa perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu dalam jarak 1 km maka roda kereta akan menginjak alat yang tersambung dengan EWS (early warning system) maka akan memberikan isyarat lampu mapun suara pada perlintasan sebidang kereta apa tanpa palang pintu. Untuk perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu cara komunikasi yang kami lakukan dengan simbul 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan;

- Bahwa diwajibkan untuk menjalankan simbul 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan. Saksi diwajibkan untuk menjalankan simbul 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan.

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standart pengoprasian kereta api yang saya lakukan pada malam hari maka kami sebagai Assisten Masinis diwajibkan untuk menyalakan lampu sorot yang terpasang di kabin bagian atas kereta api, serta menyalakan lampu kabut yang terpasang di bagian bumper bawah.;
- Bahwa dari sudut pandang Assisten Masinis untuk lampu sorot dapat menjangkau sudut pandang sejauh 400 meter dari dalam kabin locomotif;
- Bahwa untuk perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu cara komunikasi yang kami lakukan dengan simbul 35 (membunyikan klakson) yang dibunyikan secara berulang lebih dari 2x atau hingga melintas di perlintasan;
- Bahwa untuk frekwensi suara klakson dalam kondisi sepi akan terdengar lebih dari 1 km, dan untuk kondisi ramai akan terdengar kurang dari 1 km;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan komponen lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong terakhir kali di stasiun Randuagung pada pukul 19.42 wib kondisi komponen lokomotif maupun gerbong dalam keadaan bagus/ layak jalan;
- Bahwa pada saat itu kondisi kesehatan (penglihatan, pendengaran, organ tubuh lainnya) maupun kejiwaan Saksi maupun Masinis Bapak Hariadi dalam keadaan baik, serta Saksi dalam keadaan terkontrol mengoperasikan kereta api kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong;
- Bahwa Kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong yang saya operasikan bersama saudara Hariadi telah menabrak pengguna jalan lain yang melintas di perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023, pukul 19.51 wib di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu situasi lingkungan di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dalam keadaan malam hari, sepi, dan minim lampu penerangan jalan, dan lingkungan sekitar gelap, sepi, minim

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu penerangan jalan dalam jarak 200 meter kondisi rel dalam keadaan sepi /kosong.

- Bahwa saat itu kecepatan Saksi mengoperasikan kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan jarak 200 meter sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang kurang lebih 15 km/jam;

- Bahwa kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 yang Saksi operasikan bersama dengan saudara Dwi Kuswanto melintas di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang untuk lampu sorot maupun lampu kabut sudah Saksi nyalakan dan dalam jarak 1 meter Saksi membunyikan klakson secara berulang – ulang;

- Bahwa tujuan Saksi menyalakan lampu sorot – lampu kabut agar menerangi sepanjang rel yang akan kami lintasi dan memberikan tanda bagi orang yang ada disepanjang perlintasan dari kejauhan akan mengetahui keberadaan kereta api yang akan melintas di lintasan rel tersebutm, sedangkan untuk bunyi klakson yang saya tekan / bunyikan berulang kali dengan jarak 1 km sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan tujuan agar masyarakat pengguna jalan umum yang akan melintas pada rel kereta api yang akan Saksi lintasi mengetahui keberadaan kami yang mengarah pada posisi perlintasan sebidang tanpa palang pintu tersebut, sehingga tidak melintas dan menghindari kecelakaan;

- Bahwa dengan frekuwensi suara yang ditimbulkan oleh klakson kereta api tersebut, Saksi perkirakan kan didengar oleh semua orang baik watag sekitar, maupun pengguna jalan yang ada diseputaran perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang.

- Bahwa dengan kemampuan sinar lampu tersebut maka saya yakin akan dapat dilihat oleh orang yang ada diseputaran dan yang berada di seputaran sebidang tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang;

- Bahwa yang Saksi lihat pengguna jalan lain yang Saksi tabrak dengan lokomotif kereta api “Probowangi” Nomor KA 266, nomer

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokomotif CC2017714 adalah 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu;

- Bahwa awal kecepatan Variasi, ada tabelnya per-stasiun;
- Bahwa bentuk panduannya Per stasiun dari tabel;
- Bahwa ketentuan di TKP Maksimal 80 km perjam;
- Bahwa tanda yang ada dibawah rel menyala, sedangkan kalau jraknya Masinis tidak tahu;
- Bahwa yang menyiapkan rambu rambu dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa kalau memakai sensor apa tidak ada petugas;
- Bahwa kurang lebih Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu, sudah berada ditengah lintasan rel kereta api tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan jarak kurang lebih 100 meter dalam posisi lokomotif berjalan dengan kecepatan 75 km/jam;
- Bahwa dalam jarak kurang dari 100 meter Saksi ketahui 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu bergerak belahan dari selatan dengan menuju ke utara, Saksi melihat lampu kendaraan tersebut bergerak akan masuk kelintasan rel kereta api dengan terus bergerak belahan masuk kedalam lintasan rel kereta api sehingga terjadilah tumburan antara lokomotif dengan 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu;
- Bahwa dengan posisi tersebut dan saat itu lokomotif maupun rangkaian kereta api dalam kecepatan 75 km/jam, maka Saksi langsung menggerakkan rem dalam posisi full sehingga akan menurunkan kecepatan kereta api secara mendadak, namun upaya tersebut tidak berhasil dari daya dorongan maupun kecepatan sebelumnya maka tetap menabrak 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu yang melintang di tengah perlintasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 saat menabrak 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu, namun Saksi perkiraan kecepatan tersebut sudah menurun sehubungan dengan jarak kurang dari 100 meter sebelumnya saya telah menggerakkan tuas rem dengan full;

Halaman 60 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mempertimbangkan jarak, maupun kecepatan maka dari jarak kurang 100 meter sampai titik tumburan memerlukan waktu 5-6 detik;
- Bahwa dalam kondisi emergency seperti yang terjadi pada perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang maka Saksi diperbolehkan untuk menarik tuas rem dari posisi netral sampai dengan pengisian full, namun hal itu Saksi lakukan dengan perlahan dan halus dengan tujuan menghindari kekanan / dorongan pada lokomotif maupun gerbong;
- Bahwa dapat Saksi terangkan posisi lokomotif keseluruhan bagian depan menabrak bertumbur langsung dengan body tengah sebelah kanan 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu koordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa Saksi sering lewat di lintasan tersebut;
- Bahwa Kronologis kejadian tumburan antara body lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 dengan body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu sbb :
 - Bahwa pada awalnya dalam jarak 1 km sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang saya telah me bunyikan klakson sebanyak 4x, dengan kereta api melaju dengan kecepatan 75 km/jam;
 - Kemudian dalam posisi jarak 300 meter saya melihat kondisi rel / lintasan kereta api dalam keadaan kosong, maka kembali membunyikan klakson 2x, selang beberapa saat dalam jarak kurang dari 100 meter saya berteriak kepada sdr Hariadi "awas.mas" dari hal itu lalu saya melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu untuk body bumper depan telah berada di tengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, maka dari hal itu langsung menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai full, namun dengan jarak yang terlalu dekat maka tetap menabrak / menumbur bagian tengah body 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu tersebut;

Halaman 61 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari tumburan bagian depan lokomotif dengan bagian tengah body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu, lalu 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu terpental kurang dari 1 meter yang kemudian terus terdorong tekana kecepatan kereta api sehingga bagian kiri 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu menabrak besi pembatas badian kiri sehingga badian belakang body 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu tergeser kearah kanan lokomotif kereta api sehingga keluar dari lintasan rel kereta api;
- Bahwa Jarak antara titik tumber bagian depan lokomotif dengan body 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu hingga rangkaian kereta api berhenti kurang lebih berjarak 350 meter;
- Bahwa akibat bagi lokomotif kereta api "Probowangi" nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 rusak dibagian depan yaitu bagian cohanger, dan tangga bagian kiri rusak, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu saya tidak tahu;
- Bahwa sesuai dengan standart operasional prosedur pasca kecelakaan kereta api maka :
 - Bahwa saya harus menghentikan lokomotif maupun rangkaian gerbong kerete api.
 - Saksi sebagai masinis melaporkan kejadian ke pengendali pusat, sedangkan untuk asisten masinis maupun petugas Polsus KA mengamankan kereta api serta melakukan cek kondisi lokomotif maupun gerbong;
 - Apabila dalam keadaan lokomotif maupun gerbong dalam kondisi layak jalan maka saya selaku masinis maupun asisten masinis meminta ijin untuk ke pengendali pusat untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi terangkan tindakan yang Saksi lakukan pasca lokomotif kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 yang saya operasikan dengan body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu sbb :
 - Bahwa setelah lokomotif kereta api berhenti dengan jarak kurang lerbih 350 meter dari posisi tumburan, maka saudara Dwi

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswanto turun bersama dengan saudara P. Muslimin, kemudian melakukan pengecekan kondisi lokomotif maupun gerbong.

- Saksi tetap berada didalam kabin lokomotif yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor pengedali pusat dengan menceritakan kronologis maupun posisi terjadinya tabrakan;
- Setelah mengetahui kondisi lokomotif maupun gerbong dalam keadaan baik maka kami meminta ijin untuk melanjutkan perjalanan, dan untuk penanganan perkara tersebut ditangani oleh pihak / pejabat yang ada di stasiun klakah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun dari pemberitaan dimedia saya ketahui akibat dari tumburan 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning, no.pol,tahun, tidak tahu dengan lokomotif kereta api "Probowangi" nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714 yang sedang saya operasikan untuk 11 (sebelas) penumpang kendaraan tersebut dan 4 (empat) orang penumpang lainnya mengalami luka berat, serta untuk 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning, no.pol, tahun, tidak tahu mengalami kerusakan;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna biru Nopol terpasang N-7646-T yang telah mengalami kecelakaan / menabrak bersamaan dengan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk atensi/perhatian dari KAI terkait dengan kecelakaan tersebut;
- Bahwa posisi mobil Elf dan kereta api ketemu di tengah;
- Bahwa kalau rambu rambunya harus nya dari dinas terkait;
- Bahwa posisi Saksi masih jauh dari stasiun Klakah;
- Bahwa Jalur tersebut adalah jalan alternative Desa tapi bisa dileati mobil;
- Bahwa jarak pandang karena posisi menanjak kurang lebih 400 meter terlihat;
- Bahwa baru terlihat pada jarak kurang lebih 100 meter saat itu karena ada banyak terhalang pohon pohon;
- Bahwa kecepatan kereta api itu ada panduannya dari KAI;
- Bahwa standart operasional prosedur dari prasarananya DAOP;
- Bahwa Saksi satu team di lokomotif dengan sdr Dwi Kuswanto;

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Misna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Minggu 19 Nopember 2023 sekira 19.30 wib pada waktu saya di teras rumah Saksi, kemudian Saksi melihat kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T melintas di depan Saksi dengan kecepatan tinggi, dan Saksi mendengar ada suara kereta mau melintas pada waktu itu Saksi sendirian ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan perlintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut kurang lebih 100 (serratus) meter;
- Bahwa waktu itu Saksi berdiri dari tempat duduk Saksi dan berteriak "AWAS ADA KERETA "namun kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. tetap berjalan;
- Bahwa mobil roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T pintu kaca tidak begitu jelas, karena Saksi melihat yang jelas hanya dari bagian belakang.
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke rumah dan pada waktu itu Saksi mendengar suara benturan keras seperti suara tabrakan.
- Bahwa Saksi masuk rumah dan Saksi mendengar banyak orang berdatangan melewati di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat karena Saksi takut;
- Bahwa menurut Saksi adalah suara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T yang Saksi lihat sebelumnya tertabrak oleh kereta api yang pada saat itu melintas.
- Bahwa Saksi tidak mengerti jenis kereta api yang melintas pada saat itu dan menabrak kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T;
- Bahwa sebelumnya perlintasan rel kereta api tersebut terkadang ada penerangannya, namun Saksi mengetahui sudah lama kondisi perlintasan tersebut lampunya tidak menyala/tidak berfungsi dan apabila pada malam hari sangat gelap.

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T;
 - Bahwa yang Saksi tahu karena sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tidak mengetahui adanya perlintasan kereta api tanpa palang pintu karena sebelumnya sopir sudah Saksi teriyaki jika ada kereta api yang akan melintas, namun sopir tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah kejadian tersebut ramai diperbincangkan dan akhirnya saya mengetahui korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka pada terjadinya kecelakaan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya yaitu 11 (sebelas) orang meninggal dunia, dan 4 (empat) orang luka-luka;
 - Bahwa kecelakaan tersebut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu;
 - Bahwa jarak rumah saudara dengan perlintasan kereta api kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung tapi Saksi mendengar benturan keras, seperti adanya kecelakaan, karena saat Saksi di teras melihat ada mobil Elf yang melintas dengan kecepatan tinggi dan Saksi mendengar ada kereta api lewat;
 - Bahwa kondisi penerangan saat itu gelap, karena memang tidak ada penerangan di sekitar perlintasan kereta api;
 - Bahwa jarak mobil dengan kereta api saat itu sudah dekat;
 - Bahwa setelah Saksi masuk rumah dengar adanya benturan;
 - Bahwa ada rambu rambu sebelah kiri satu kanan satu;
 - Bahwa Saksi mulai tinggal di tempat tersebut kurang lebih sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Suyit, rumahnya adalah rumah pertama dari rel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Suyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.53 Wib di di perlintasan KA tanpa palang pintu di Dsn Prayuna Rt 01 Rw 09 Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;
- Bahwa Saksi melihat adanya tabrakan tersebut sendiri;
- Bahwa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T datang dari arah selatan ke utara. Lalu kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya datang dari arah timur ke barat;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang kencing/ buang air kecil didepan rumah;
- Bahwa jarak Saksi dengan rel perlintasan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya tersebut kurang lebih 100 meter;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu sebelum terjadi tabrakan tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya tersebut kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya sudah menyalakan klakson beberapa kali;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut saat Saksi hendak kencing / buang air besar di depan rumah Saksi, Saksi melihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor melintas kearah utara menuju ke arah perlintasan kereta api kemudian dari arah belakang kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T melintas dengan kecepatan tinggi kearah utara mendahului sepeda motor tersebut setelah itu Saksi mendengar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut berteriak kearah mobil yang mendahului sepeda motor tersebut dengan kata-kata "SEPUR ! SEPUR ! (kereta api ! kereta api !)" lalu Saksi mendengar suara benturan keras lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah;

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu kereta api belum melintas namun Saksi sudah mendengar suara kereta api yang akan melintas dan terdengar suara klakson kereta api beberapa kali.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor melintas kearah utara menuju kearah rel perlintasan kereta api tersebut;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian perkara yang Saksi lihat saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada pencahayaan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kereta api apakah yang melintas pada saat itu dan menabrak kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut dalam keadaan melaju kencang kearah utara dan menyalip/ mendahului sepeda motor tidak jauh dari Saksi berdiri didepan rumah Saksi dan saat itu dan Saksi tidak melihat kaca jendela kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T dalam keadaan terbuka atau tidak serta Saksi tidak mendengar suara music dari dalam kendaraan tersebut karena saat itu kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T melaju kencang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara MUHAMMAD SOLEH dan saudara PAIMAN serta warga yang lain, yang keduanya beralamatkan di Dsn. Prayuana Rt01/Rw09 Kel. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang pada waktu mengetahui adanya tabrakan antara

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya. Dan Saksi juga menghubungi saudara NOVEL RESTYO AJI melalui telfon agar segera datang ke tempat kejadian perkara karena ada kejadian tersebut;

- Bahwa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T datang dari arah selatan ke utara. Lalu kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya datang dari arah timur ke barat;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan itu saya berada di tempat tahlilan rumah sdr. DEWI (ketua RT), di selatan dari tempat kejadian perkara dengan jarak + 500 meter;

- Bahwa setelah mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya tersebut Saksi langsung berjalan menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan pertolongan dengan cara mengeluarkan korban keluar dari kendaraan bersama warga. Setelah semua korban dikeluarkan, saya dan warga menunggu ambulance datang untuk menjemput korban. Korban yang berada di kendaraan sejumlah 6 (enam) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;

- Bahwa kondisi korban pada saat saya tolong keluar dari kendaraan bersama warga, yaitu 5 (lima) orang sudah dalam keadaan meinggal dunia, dan 1 (satu) orang perempuan dalam keadaan luka-luka;

- Bahwa Tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira jam 19.45 WIB di perlintasan KA tanpa palang pintu di Dsn Prayuna Rt 01 Rw 09 Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik atau sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T yang bertabrakan dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;

- Bahwa kondisi perlintasan tersebut tanpa palang pintu dan pada waktu malam hari minim penerangan;

- Bahwa Saksi menjadi relawan penjaga perlintasan Kereta Api tanpa palang pintu mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang atas

Halaman 68 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sdr. NOVEL RESTYO AJI selaku pegawai Dishub Kab Lumajang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai awal sampai dengan sekarang tidak pernah ada palang pintu atau penjaga perlintasan Kereta Api namun ada rambu-rambu peringatan agar yang melintas rel Kereta Api hati-hati dan menoleh kanan dan kiri;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji/ honor mulai awal menjadi relawan penjaga perlintasan kereta api sampai dengan sekarang dan hanya mendapat uang ucapan terima kasih dari para pengendara yang melintas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tidak mengetahui adanya perlintasan kereta api tanpa palang pintu karena sebelumnya sopir kendaraan tersebut sempat bertanya kepada tetangga saya yang bernama SUGIK jalan menuju Klakah disamping itu juga karena sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta lewat sudah lama tidak berfungsi serta lampu penerangan mati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta lewat sudah lama tidak berfungsi serta lampu penerangan mati mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ early warning system dipasang sejauh 500 meter sebelum perlintasan kereta tersebut dan berbunyi jika dilintasi kereta api serta lampu peringatan yang berwarna merah dan kuning akan menyala jika ada kereta lewat sedangkan lampu penerangan otomatis menyala pada malam hari/situasi gelap;

- Bahwa akibatnya yaitu masyarakat/ pengendara kendaraan yang akan melintasi rel kereta tanpa palang pintu tersebut tidak mengetahui jika ada kereta yang akan lewat;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada orang yang memperingatkan Terdakwa bahwa akan ada kereta yang melintas;

- Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan kaca pada pintu sopir tertutup dan tidak ada suara musik;

- Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI

Halaman 69 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Joni Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara MUHAMMAD SOLEH dan saudara PAIMAN serta warga yang lain, yang keduanya beralamatkan di Dsn. Prayuana Rt01/Rw09 Kel. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang pada waktu mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya. Dan Saksi juga menghubungi saudara NOVEL RESTYO AJI melalui telfon agar segera datang ke tempat kejadian perkara karena ada kejadian tersebut;
- Bahwa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T datang dari arah selatan ke utara. Lalu kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya datang dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan itu Saksi berada di tempat tahlilan rumah sdr. DEWI (ketua RT), di selatan dari tempat kejadian perkara dengan jarak + 500 meter;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya tersebut Saksi langsung berjalan menuju ke tempat kejadian perkara dan akan

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



melakukan pertolongan kepada korban yang berada di kenadaraan, akan tetapi sebelum saya melakukan pertolongan, saya diminta oleh saudara NOVEL RESTYO AJI selaku petugas DISHUB Kab. Lumajang agar mengatur alur lalu lintas dengan berkata "kamu disini saja mengamankan kendaraan saya, jangan ikut mengevakuasi langsung, menunggu perintah dahulu", setelah itu saya langsung mengamankan kendaraan dishub dan mengatur arus lalu lintas;

- Bahwa kondisi di tempat kejadian perkara pada saat itu masyarakat disekitar langsung beramai-ramai menuju ketempat tabrakan tersebut. Untuk kondisi kendaraan yang tabrakan Saksi tidak mengetahui, karena tempat Saksi mengamankan kendaraan anggota dishub dengan tempat tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T dengan Kereta Api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya berjarak + 20 meter;

- Bahwa tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira jam 19.45 WIB di perlintasan KA tanpa palang pintu di Dsn Prayuna Rt 01 Rw 09 Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik atau sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T yang bertabrakan dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;

- Bahwa kondisi perlintasan tersebut tanpa palang pintu dan pada waktu malam hari minim penerangan;

- Bahwa Saksi menjadi relawan penjaga perlintasan Kereta Api tanpa palang pintu mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang atas permintaan sdr. NOVEL RESTYO AJI selaku pegawai Dishub Kab Lumajang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai awal sampai dengan sekarang tidak pernah ada palang pintu atau penjaga perlintasan Kereta Api namun ada rambu-rambu peringatan agar yang melintas rel Kereta Api hati-hati dan menoleh kanan dan kiri;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji/ honor mulai awal menjadi relawan penjaga perlintasan kereta api sampai dengan sekarang dan hanya mendapat uang ucapan terima kasih dari para pengendara yang melintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tidak mengetahui adanya perlintasan kereta api tanpa palang pintu karena sebelumnya sopir kendaraan tersebut sempat bertanya kepada tetangga Saksi yang bernama SUGIK jalan menuju Klakah disamping itu juga karena sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta lewat sudah lama tidak berfungsi serta lampu penerangan mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta lewat sudah lama tidak berfungsi serta lampu penerangan mati mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ early warning system dipasang sejauh 500 meter sebelum perlintasan kereta tersebut dan berbunyi jika dilintasi kereta api serta lampu peringatan yang berwarna merah dan kuning akan menyala jika ada kereta lewat sedangkan lampu penerangan otomatis menyala pada malam hari/situasi gelap;
- Bahwa akibatnya yaitu masyarakat/ pengendara kendaraan yang akan melintasi rel kereta tanpa palang pintu tersebut tidak mengetahui jika ada kereta yang akan lewat;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada orang yang memperingatkan Terdakwa bahwa akan ada kereta yang melintas;
- Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan kaca pada pintu sopir tertutup dan tidak ada suara musik;
- Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara JONI HARTANTO dan saudara PAIMAN serta warga yang lain, yang keduanya beralamatkan di Dsn. Prayuana Rt01/Rw09 Kel. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang pada waktu mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya. Dan Saksi juga menghubungi saudara NOVEL RESTYO AJI melalui telfon agar segera datang ke tempat kejadian perkara karena ada kejadian tersebut;
- Bahwa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T datang dari arah selatan ke utara. Lalu kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya datang dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan itu Saksi berada di tempat tahlilan rumah sdr. DEWI (ketua RT), di selatan dari tempat kejadian perkara dengan jarak + 500 meter;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol: N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya tersebut Saksi langsung berjalan menuju ke tempat kejadian perkara dan akan melakukan pertolongan kepada korban yang berada di kendaraan, akan tetapi sebelum saya melakukan pertolongan, Saksi diminta oleh saudara NOVEL RESTYO AJI selaku petugas DISHUB Kab. Lumajang agar mengatur alur lalu lintas dengan berkata “kamu disini saja mengamankan kendaraan saya, jangan ikut mengevakuasi langsung, menunggu perintah dahulu”, setelah itu Saksi langsung mengamankan kendaraan dishub dan mengatur arus lalu lintas;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian perkara pada saat itu masyarakat disekitar langsung beramai-ramai menuju ketempat tabrakan tersebut. Untuk kondisi kendaraan yang tabrakan Saksi tidak mengetahui, karena tempat Saksi mengamankan kendaraan anggota

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dishub dengan tempat tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T dengan Kereta Api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya berjarak + 20 meter;

- Bahwa tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira jam 19.45 WIB di perlintasan KA tanpa palang pintu di Dsn Prayuna Rt 01 Rw 09 Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik atau sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T yang bertabrakan dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;

- Bahwa kondisi perlintasan tersebut tanpa palang pintu dan pada waktu malam hari minim penerangan;

- Bahwa Saksi menjadi relawan penjaga perlintasan Kereta Api tanpa palang pintu mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang atas permintaan sdr. NOVEL RESTYO AJI selaku pegawai Dishub Kab Lumajang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai awal sampai dengan sekarang tidak pernah ada palang pintu atau penjaga perlintasan Kereta Api namun ada rambu-rambu peringatan agar yang melintas rel Kereta Api hati-hati dan menoleh kanan dan kiri;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji/ honor mulai awal menjadi relawan penjaga perlintasan kereta api sampai dengan sekarang dan hanya mendapat uang ucapan terima kasih dari para pengendara yang melintas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tidak mengetahui adanya perlintasan kereta api tanpa palang pintu karena sebelumnya sopir kendaraan tersebut sempat bertanya kepada tetangga Saksi yang bernama SUGIK jalan menuju Klakah disamping itu juga karena sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta lewat sudah lama tidak berfungsi serta lampu penerangan mati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta lewat sudah lama tidak berfungsi serta lampu penerangan mati mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ early warning system dipasang sejauh 500 meter sebelum perlintasan kereta tersebut dan

Halaman 74 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi jika dilintasi kereta api serta lampu peringatan yang berwarna merah dan kuning akan menyala jika ada kereta lewat sedangkan lampu penerangan otomatis menyala pada malam hari/situasi gelap;

- Bahwa akibatnya yaitu masyarakat/ pengendara kendaraan yang akan melintasi rel kereta tanpa palang pintu tersebut tidak mengetahui jika ada kereta yang akan lewat;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada orang yang memperingatkan Terdakwa bahwa akan ada kereta yang melintas;

- Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan kaca pada pintu sopir tertutup dan tidak ada suara musik;

- Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Novel Restyo Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan antara mobil jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probwangi jurusan Banyuwangi-Surabaya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.53 Wib di di perlintasan KA tanpa palang pintu di Dsn Prayuna Rt 01 Rw 09 Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut bersama dengan teman Saksi sdr Ilyas Syahdani dan Widodo Triatmoko selaku petugas Dinas Perhubungan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari alun alun Lumajang menuju ke rumah untuk mempersiapkan diri ke Ranuyoso untuk memantau arus lalu lintas di jalur Utara, pada saat perjalanan dari rumah saya di Jl. Pesantren RT.011 RW.005 Kec Klakah menuju ke Ranuyoso Saksi menerima telpon dari teman saya sdr JONI HARTANTO bahwa terjadi tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya di Rel Kereta api di dsn Prayuana Ds Ranupakis Kec. Klakah Kab Lumajang, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi rekan kerja saya yaitu sdr ILYAS SYAHDANI dan WIDODO TRIATMOKO melalui Handy Talkie (HT) dan langsung merapat ke lokasi tersebut;
- Bahwa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T datang dari arah selatan ke utara. Lalu kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya datang dari arah timur ke barat.
- Bahwa pada saat tiba di lokasi tersebut banyak warga yang berkerumun, kondisi Kereta Api Probowangi masih belum masuk ke stasiun dan kondisi kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T sudah terguling di sebelah barat Rel kereta;
- Bahwa tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 19.45 WIB di Dsn Prayuana Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;
- Bahwa pada saat itu pertama yang Saksi lakukan yaitu mensterilkan kendaraan roda 2 yang masih berkerumun di jalan, lalu Saksi berkoordinasi dengan pihak stasiun untuk menanyakan jadwal kereta yang tiba selanjutnya, dikabarkan dari pihak stasiun bahwa kereta selanjutnya sudah dalam perjalanan tak lama kemudian saya melihat dari arah barat kereta sudah berjalan langsung Saksi berhenti untuk Saksi pandu perlahan dikarenakan kondisi rel dengan kendaraan yang mengalami kecelakaan itu berdekatan, setelah itu

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membantu mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka terlebih dahulu agar segera diberikan pertolongan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi karena pengemudi/ sopir kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tidak mengetahui jika ada perlintasan kereta api sehubungan dengan tidak berfungsinya sensor/ early warning system dan lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat serta lampu penerangan yang tidak menyala/mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan yang dilintasi rel kereta api tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan sensor/ Early Warning System (EWS) dan lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat serta Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut yaitu Dinas Perhubungan Prov Jatim selaku pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada petugas dari Perusahaan Jawatan Kereta Api/ PJKA yang menjaga perlintasan kereta api tersebut dan hanya ada relawan dari warga sekitar yaitu sdr MUHAMMAD SOLEH dan sdr JONI HARTANTO Alamat Dsn Prayuna Rt 01 Rw 09 Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang yang Saksi minta untuk menjadi relawan yang menjaga/mengawasi pada perlintasan rel kereta api tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sensor/ Early Warning System (EWS) dan lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat serta Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut sudah tidak berfungsi/ rusak sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada perawatan/ perbaikan terhadap sensor/ Early Warning System (EWS) dan lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat serta Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut yang tidak berfungsi/ rusak mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak pemerintah Kab Lumajang dalam hal ini saya selaku pegawai Dishub Kab Lumajang sudah pernah menyampaikan/ memberitahu secara lisan kepada sdr SANDI dan sdr DENI selaku staf Bidang Perkereta Apian pihak Dishub Prov Jatim terkait dengan kerusakan sensor/ Early Warning System (EWS) dan lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat serta Penerangan Jalan

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (PJU) yang tidak berfungsi/ rusak mulai tahun 2019 dan pernah ada upaya perbaikan namun sampai dengan sekarang tidak pernah berfungsi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sensor/ Early Warning System (EWS) dipasang pada jarak 500 meter s/d 1 km sebelum perlintasan kereta api dan lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat serta Penerangan Jalan Umum (PJU) dipasang pada lokasi perlintasan kereta api.
- Bahwa yang Saksi ketahui sensor/ Early Warning System (EWS) akan bekerja/ terkoneksi jika ada kereta api yang lewat dan lampu peringatan pada pelintasan kereta api akan menyala merah serta sirine berbunyi sedangkan jika tidak ada kereta yang lewat akan menyala kuning berkedip- kedip serta Penerangan Jalan Umum (PJU) otomatis menyala pada malam hari/ situasi gelap dan mati pada siang hari.
- Bahwa pihak pemerintah Kab Lumajang sebelumnya tidak tahu pernah menerima surat untuk pemasangan rambu-rambu atau palang pintu serta lampu peringatan pada perlintasan kereta api yang tidak ada penjaga dan tanpa palang pintu;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan/ joint inspection pada tanggal 08 Nopember 2023 pada perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dsn Prayuna Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang tersebut yang dilakukan oleh Dishub Kab lumajang, Dishub Prov Jatim, Dirjen Perkereta Apian Kemenhub dan dari PJKA;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan/ joint inspection tersebut yaitu untuk persiapan Pembangunan palang pintu perlintasan dan pos jaga di Jalan Perlintasan Langsung/ JPL 63 di Dsn Prayuna Ds Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu dilakukan pemeriksaan/ joint inspection pada tanggal 13 Juli 2023 di Kec Ranuyoso, Kec Klakah dan Kec Jatiroto dari pihak Dirjen keselamatan perkereta apian Kemenhub bertanya siapakah yang memiliki alat-alat sensor/ Early Warning System (EWS), lampu peringatan jika ada kereta api yang lewat, rambu-rambu serta Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada pada tiap perlintasan kereta tanpa palang pintu dan dijawab oleh sdr SANDI dari pihak Dishub Prov Jatim bahwa alat-alat tersebut milik

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub Prov Jatim yang akan segera diserahkan kepada Dishub Kab Lumajang dan sudah berusaha diperbaiki terakhir pada tahun 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui korban yang meninggal dunia maupun luka- luka pada terjadinya tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Izuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi- Surabaya yaitu 11 (sebelas) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang luka-luka.

- Bahwa pernah ada kecelakaan lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Mochamad Arifi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 Wib bertempat di perlintasan sebidang tanpa palang pintu Desa Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota dinas perhubungan yang sedang bertugas jaga;

- Bahwa antara Kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T, dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya ;

- Bahwa benar kendaraan ini yang terlibat dalam kecelakaan tersebut (sambil menunjukkan barang bukti);

- Bahwa Saksi menelpon ke anggota Dinas Perhubungan yang sedang berjaga lalu Saksi menanyakan jumlah korban berapa dijawab 7 (tujuh) orang, dan Saksi perintahkan untuk melakukan dokumentasi kejadian, selanjutnya Saksi koordinasi dengan Lantas Polres Lumajang lalu Saksi berangkat ke TKP dan setelah di TKP saya ikut mengatur dan melakukan pengamanan di lokasi kejadian;

- Bahwa jumlah korban yang meninggal dunia 11 (sebelas) orang, yang luka berat 4 (empat) orang;

- Bahwa saat itu Saksi melihat, kendaraan terlempar, dan mobil hancur kurang lebih 60% ;

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat itu saudara melihat Terdakwa;
- Bahwa benar ada perlintasan kereta api;
- Bahwa perlintasannya tersebut tidak ada palang pintunya;
- Bahwa di jalur tersebut termasuk jalan umum/jalan desa sudah termasuk jalan umum/kabupaten, karena juga dilalui kendaraan umum;
- Bahwa di perlintasan sebidang tanpa palang pintu jalur kereta api di Desa Ranupakis Kec Klakah Kab Lumajang tersebut tidak ada post jaganya;
- Bahwa ada relawan yang jaga, tapi tidak setiap hari ;
- Bahwa tanggung jawab pemerintah dan dinas terkait serta Dinas Perhubungan dalam hal ini dari Saksi sudah pernah diusulkan tapi itu masuk dalam wilayah Propinsi;
- Bahwa sarana dan prasarana sudah di sampaikan ke Propinsi, Saksi mengajukan 2 (dua) kali tapi belum ada realisasi;
- Bahwa pernah mengajukan untuk palng pintu tahun 2023, tapi hanya dapat satu, tahun ini rencana dapat tiga;
- Bahwa Saksi tahu banyak rambu rambu yang sudah tidak berfungsi sudah lama kita laporkan;
- Bahwa benar ini tempat kejadiannya (sambil menunjukkan foto/dokumentasi di TKP dan sekitarnya);
- Bahwa benar ini yang saudara lihat (sambil menunjukkan barang bukti);
- Bahwa di perlintasan sebidang ada rambu rambunya;
- Bahwa rambu rambu yang harus di sediakan terkait perlintasan sebidang ini ada, EWS, rambu-rambu "STOP", rambu-rambu tengok kanan kiri, jalan bergantian;
- Bahwa rambu rambu nya berupa plat;
- Bahwa dari segi regulasi terkait perlintasan sebidang apakah palang pintu termasuk di dalamnya termasuk pengamanan;
- Bahwa rambu rambu ini semua tidak ada di perlintasan sebidang di tempat kecelakaan ini dan EWS juga tidak berfungsi normal;
- Bahwa sebenarnya Tupoksinya ini Dinas Perhubungan Propinsi;
- Bahwa jalan ini termasuk jalan alternative ke jalan besar bisa lewat jalan besar;
- Bahwa di jalur tersebut penerangan minim tidak ada jaringan listrik;

Halaman 80 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya dilakukan kalau melewati perlintasan sebidang tanpa palang pintu, harus berhenti karena pandangan kurang bebas;
 - Bahwa relawan tersebut tidak ada honorinya;
 - Bahwa Saksi pernah mengajukan perlengkapan rambu rambu sudah April 2023 direalisasi satu dan Juni 2024 ada lagi;
 - Bahwa kalau kereta api melintas ada kelihatan lampunya;
 - Bahwa Saksi di Dinas Perhubungan kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa terkait rambu rambu masuk divisi Sarana dan prasarana;
 - Bahwa untuk rambu rambu itu dari KAI atau DISHUB dari semuanya saling terkait;
 - Bahwa sikap dari Dinas terkait adanya kejadian ini saat itu dari pimpinan pusat banyak yang turun ke lapangan, dan melihat kondisi sebenarnya;
 - Bahwa hasil resminya pada tahun 2023 ada 43 tanpa palang pintu dan baru realisasi 11 yang ada palang pintu;
 - Bahwa itu data resmi dari KAI;
 - Bahwa hasil revisinya di tuangkan dalam bentuk KAI melakukan koordinasi dengan Propinsi yang sebelumnya dengan DISHUB;
 - Bahwa ada kewajiban dari Pemerintah Daerah terkait pengguna jalan;
 - Bahwa pengertian jalan adalah ruang lingkup lalu lintas orang dan jalan;
 - Bahwa yang Saksi lihat di TKP ada rambu hati hati, rambu tengok kanan kiri dan rambu krosing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Angga Gigih Kusuma Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi sebagai anak dari Alm. Yelis Agustiana yang merupakan korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kereta api;

Halaman 81 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Yelis Agustiana mengalami kecelakaan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa pada saat bekerja, nomor handphone Alm. Yelis Agustiana menelepon Saksi dan memberi informasi bahwa Alm. Yelis Agustiana mengalami kecelakaan dengan kereta api, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan ayahnya menuju RSUD Haryoto Lumajang;
- Bahwa Saksi tiba di RSUD Haryoto Lumajang pada tanggal 19 November 2023 pukul 23.30 WIB yangmana keadaan Alm. Yelis Agustiana sudah meninggal dunia dan berada di ruang jenazah;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB keesokan harinya jenazah Alm. Yelis Agustiana bersama dengan 10 (sepuluh) jenazah lainnya dibawa ke Surabaya dengan mengendarai mobil jenazah milik RSUD Haryoto Lumajang, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Alm. Yelis Agustiana dimakamkan di TPU Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB petugas Jasa Raharja datang ke rumah Saksi untuk mendata ahli waris korban kecelakaan lalu Saksi diperintahkan ke kantor Jasa Raharja sekitar pukul 16.00 WIB untuk mengambil uang asuransi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB petugas Jasa Raharja datang ke rumah Saksi untuk mendata ahli waris korban kecelakaan lalu Saksi diperintahkan ke kantor Jasa Raharja sekitar pukul 16.00 WIB untuk mengambil uang asuransi;
- Bahwa Saksi diberi asuransi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapat santunan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Alm. Yelis Agustiana berpergian menggunakan mobil elf yang terlibat kecelakaan dengan kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Alm. Yelis Agustiana mengalami pendarahan pada telinga kanan, tangan kanannya patah, dan memar pada tangan dan kepala;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi setelah 40 (empat puluh) harinya ibu Saksi;
- Bahwa tidak ada santunan dari keluarga Terdakwa;

Halaman 82 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Ronaldo Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi adalah menantu dari Alm. Sri Rahayu yang meninggal dunia dan Sdri. Elena yang mengalami luka berat akibat kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kereta api;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alm. Sri Rahayu dan Sdri. Elena mengalami kecelakaan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 05.15 WIB;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.15 WIB pada hari Senin 20 November 2023 Saksi didatangi oleh Ketua RT dan 1 (satu) anggota Satpol PP yang mengabarkan bahwa kendaraan yang dinaiki oleh Alm. Sri Rahayu dan Sdri. Elena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Alm. Sri Rahayu meninggal dunia sedangkan untuk Sdri. Elena masih belum diketahui statusnya dan seluruh korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada di RSUD Haryoto Lumajang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat menuju RSUD Haryoto Lumajang, dan pada saat perjalanan teman dari Saksi memberitahu jika memang benar ada kecelakaan yang melibatkan mobil Elf dengan kereta api lalu sekitar pukul 09.00 WIB teman;
- Bahwa Saksi tersebut mengirimkan video kondisi Sdri. Elena selamat tetapi mengalami luka berat dan untuk Alm. Sri Rahayu sudah berada di dalam kamar jenazah, Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi tiba di RSUD Haryoto Lumajang dan Saksi langsung memeriksa jenazah Alm. Sri Rahayu di kamar jenazah lalu setelah memandikan jenazah Alm. Sri Rahayu Saksi menuju ke ruang ICU untuk memeriksa keadaan Sdri. Elena dan memutuskan untuk merujuknya ke RSUD Dr. Soetomo;

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenazah Alm. Sri Rahayu dibawa pulang ke rumah duka lalu dimakamkan di TPU Babat Jrawat Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengajukan rujukan ke RS Dr. Soetomo di Kota Surabaya dan dilakukan perawatan intensif hingga pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Sdri. Elena diperbolehkan pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB petugas Jasa Raharja mengundang Saksi ke kantor Jasa Raharja cabang Diponegoro No. 98 Kota Surabaya untuk mengambil asuransi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Alm. Sri Rahayu yang telah meninggal dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Sdri. Elena yang mengalami luka berat;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan santunan/lompensasi dari Terdakwa;
- Bahwa Alm. Sri Rahayu berencana menuju Banyuwangi karena akan menghadiri reuni SMA dan mengajak Sdri. Elena;
- Bahwa Alm. Sri Rahayu mengalami luka sobek di bagian pelipis kiri dan siku sebelah kiri mengalami patah tulang sampai keluar dari kulit sedangkan Sdri. Elena mengalami pendarahan di otak kecil dan otak besar, retakan di bagian tulang belakang, pendarahan yang mengakibatkan darah masuk kedalam paru-paru, robek di bagian limpa, kencing darah, goresan di bagian pelipis kiri, luka gores di bagian tangan kanan dan kiri, robek pada kaki sebelah kiri, dan robek pada telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Andika Inda Rochmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi adalah korban dari kecelakaan antara mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol N 7646 T yang dikendarai oleh Terdakwa yang bertabrakan dengan kereta api Probowangi;
- Bahwa penumpang mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol N 7646 T adalah Saksi bersama dengan rombongan lainnya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama penumpang lainnya pulang dari kegiatan arisan reuni alumni SMA Indah Mardi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB di Banyuwangi dan Pulau Merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol N 7646 T namun menurut Terdakwa kendaraan tersebut disewa dari daerah Juanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya sewa mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol N 7646 T tersebut, namun Saksi mengetahui Sdr. Supri memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya Elf, sopir, dan bensin selama 1-2 hari;
- Bahwa pada saat berangkat dari Surabaya menuju Banyuwangi yang menjadi supir adalah Terdakwa;
- Bahwa tabrakan antara mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol N 7646 T dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar habis Maghrib namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti untuk lokasi kejadiannya;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi melihat jalan perkampungan dan gelap serta Saksi mendengar ada suara kereta api lalu Saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi teriak minta tolong lalu Saksi dibawa ke rumah sakit;

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tiba di Pulau Merah Saksi merasakan bahwa Terdakwa menyetir secara ugal-ugalan dan setelah diingatkan oleh penumpang lainnya setelah pulang dari Pulau Merah Terdakwa menyetir dengan landau-landai namun kelihatan seperti orang yang sedang emosi;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat apa-apa karena sedang bermain handphone namun Saksi mendengar suara kereta api;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi duduk di baris kursi ke-3 (tiga);
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami tulang pinggul patah, 9 (sembilan) tulang rusuk patah, tulang selangka patah, dan Saksi sudah menjalani operasi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada orang yang memperingatkan Terdakwa bahwa akan ada kereta yang melintas;
 - Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan kaca pada pintu sopir tertutup dan tidak ada suara musik;
 - Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi telah menyewakan mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T kepada Terdakwa;

Halaman 86 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah teman menyetir dari Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T pada hari Sabtu tanggal 18 Nomorvember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di tempat cuci mobil yang beralamatkan di Jalan Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T untuk 1 (satu) hari dan berjanji akan mengembalikannya pada hari Minggu tanggal 19 Nomorvember 2023;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada saksi secara lunas dan ditambah uang cuci mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T tersebut adalah milik Sdri. Yulianti yang beralamat di Dusun Tanggul RT. 002 RW. 01 Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi menyewa per bulan kepada Sdr. Yulianti dengan biaya sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan Saksi sewakan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pembagian perawatan mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T dengan Sdri. Yulianti yaitu 50-50 dan untuk pergantian oli, ban, dan sparepart kecil dibayar oleh Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan perawatan atas mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T pada hari Rabu tanal 15 Nomorvember 2023;
- Bahwa Saksi melakukan pergantian sparepart berupa: mengganti ban depan, melakukan penyetelan rem, mengganti oli, melakukan sporing dan balancing pada roda depan dan belakang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemasangan film kaca pada mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T tersebut;
- Bahwa kondisi kabin mobil pada malam hari jika kaca samping ditutup masih dapat melihat arah luar dengan jelas dan masih dapat mendengar suara;
- Bahwa apabila menyalakan musik dalam volume Nomorrnal masih dapat mendengarkan suara dari luar namun terdengar samar;

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan STNK dan KIR kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut terlibat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 dari teman supir travel dan berita;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol: N 7646 T kepada Terdakwa, fisik mobil dalam keadaan Normal, kondisi mesin dan seluruh komponen dalam keadaan Normal dan layak jalan;
- Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Nomorka : MHCNKR55HEJO56855 Nomorsin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan Nomormor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Dr. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dirumuskan secara materiil, maksudnya kedua tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 melarang terjadinya akibat yaitu luka berat dan kematian atau hilangnya nyawa. Perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 harus dilakukan secara kealpaan (kelalaian) dari pelaku tindak pidana. Perbuatan lalai yang dimaksudkan adalah tidak berhati-hati seperti yang diwajibkan oleh hukum dan tidak melakukan perbuatan menduga-duga untuk menghindari akibat seperti yang diwajibkan oleh hukum;
- Bahwa Pasal 359 KUHP adalah tindak pidana yang dirumuskan secara materiil untuk melarang timbulnya segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan secara

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



kealpaan/kelalaian. Pasal ini dirumuskan secara materiil artinya tindak pidana ini melarang akibat yang terjadi yaitu luka berat atas perbuatan kelalaian pelaku;

- Bahwa Pasal 360 KUHP adalah tindak pidana yang melarang timbulnya kematian korban atas tindakan pelaku yang lalai atau tidak berhati-hati. Rumusan tindak pidana ini dirumuskan secara materiil artinya tindak pidana Pasal 360 KUHP melarang timbulnya akibat yaitu hilangnya nyawa korban karena perbuatan lalai dari pelaku. Macam-macam perbuatan yang dapat terjadi dalam tindak pidana ini bukan menjadi masalah asalkan ada hubungan kausal antara perbuatan pelaku secara alpa (lalai) yang menyebabkan kematian korban;

- Bahwa Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku yang lalai dengan timbulnya akibat yang dilarang;

- Bahwa dalam kasus tersebut, terjadi perbarengan pengaturan tindak pidana kelalaian, maka yang menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum adalah Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 karena tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang ini adalah tindak pidana khusus (lex specialis). Hal ini secara koheren sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generalis (peraturan yang mengatur secara khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang umum);

- Bahwa menurut pendapat saksi aturan yang harus diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 31 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Gatot Hari Tjahjono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sentimeter lebar satu sentimeter
sedalam tulang.

Leher : Perdarahan dari telinga sebelah kiri.
Lecet-lecet pada leher depan samping kiri
dengan ukuran tak beraturan.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Lecet-lecet pada perut tengah dengan
Perut : bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Pinggang : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pergelangan
tangan kanan.
Anggota gerak bawah : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

2. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 32 / 427.52.01 / XI /
2023 atas nama **Nur Muhammad**, dr. Iwan Devianto telah melakukan
pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil
Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala
atas bagian belakang dengan ukuran
panjang sebelas sentimeter lebar dua
sentimeter sedalam tulang.
- Perdarahan keluar dari mulut, hidung
dan telinga sebelah kanan.
Leher dan Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet pada perut atas bagian tengah
dengan bentuk dan ukuran tidak
beraturan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Anggota gerak atas : - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
bawah sebelah kiri.
- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
bawah sebelah kanan.
Anggota gerak bawah : - Luka lecet pada pergelangan kaki kiri

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

3. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 33 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Soekarnoto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|----------|---|---|
| Kepala | : | - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang. |
| | | - Benjolan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter. |
| | | - Perdarahan keluar dari hidung dan mulut. |
| Leher | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer tiga, empat dan lima. |
| | | - Terdaba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer enam, tujuh dan delapan. |
| Perut | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Pinggang | : | Luka robek tepi tak rata pada pinggang bawah samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter disertai adanya lecet-lecet tak beraturan. |

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan atas sebelah kiri disertai adanya lecet-lecet tidak beraturan.

- Lecet-lecet tidak beraturan pada lengan atas sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: - Teraba tanda-tanda patah tulang kaki kanan bagian bawah dan paha kiri bagian bawah.

- Lecet-lecet pada punggung kaki sebelah kanan bagian dalam dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada kanan dan kiri dengan benda keras tumpul.

4. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 34 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Mariana**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.

- Benjolan pada kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter.

- Luka robek tepi tak rata pada kepala atas terdapat dua luka masing-masing berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Luka lecet pada dahi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar empat sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka lecet pada dagu bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Perut : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada seluruh permukaan perut.
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Pinggang : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada pinggang atas samping kanan dan samping kiri.
- Anggota gerak atas :
 - Luka lecet tidak beraturan seluruh lengan bawah tangan kanan.
 - Luka lecet tidak beraturan dari siku kiri sampai lengan bawah tangan sebelah kiri
- Anggota gerak bawah:
 - Luka lecet dari lutut sebelah kanan sampai kaki bagian bawah serta punggung kaki kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang lutut sebelah kanan dan tulang betis kanan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang betis kaki kiri.
 - Luka robek tepi tak rata pada tumit kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.
- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena

Halaman 93 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

5. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 35 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sri Rahayu** dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Luka robek tepi tak rata pada dahi kanan atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- Memar pada mata sebelah kanan.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
- Pendarahan keluar dari hidung dan telinga sebelah kiri.
Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Memar pada pinggang bagian tengah.
Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak bawah :
- Memar-memar pada bawah lutut sebelah kanan bagian dalam.
- Lutut sebelah kiri nampak kehitaman.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

6. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 36 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Titik Ristianti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda



paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
Dada : sebelah kanan rusuk nomer satu, dua,
tiga, empat dan lima.
Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Pinggang : paksa.
Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pada
lengan bagian atas dan lengan bagian
bawah tangan sebelah kanan.
Anggota gerak bawah: - Teraba tanda-tanda patah tulang pada
paha kiri.
- Luka robek tepi tak rata pada punggung
kaki sebelah kanan dengan ukuran
panjang enam sentimeter lebar dua
sentimeter sedalam tulang.

- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
gagal nafas akibat dari benturan hebat pada dada sebelah kanan
dengan benda keras tumpul.

7. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 37 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sumarti**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata dari dahi
tengah sampai kepala atas bagian
belakang dengan ukuran panjang lima
puluh dua sentimeter lebar empat
sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada hidung
tengah dengan ukuran panjang tujuh
sentimeter lebar dua sentimeter.
- Perdarahan keluar dari hidung.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda



paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada :
paksa.
Luka lecet tidak beraturan pada perut

Perut :
bawah samping kanan dan tengah.

Punggung :
Luka lecet pada punggung tengah
samping kanan dengan bentuk dan ukuran
tidak beraturan.

Pinggang :
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Anggota gerak atas :
paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
bawah tangan kanan.

Anggota gerak bawah :
Luka robek tepi tak rata pada paha
sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran
panjang sepuluh sentimeter lebar empat
sentimeter sedalam daging

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

8. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 38 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Suyono**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Perdarahan keluar dari mulut.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala
bagian belakang sebelah kanan dengan
ukuran panjang dua sentimeter lebar
satu sentimeter.
- Lecet-lecet seluruh permukaan dahi
dengan bentuk ukuran tidak beraturan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan
dengan ukuran panjang enam
sentimeter lebar empat sentimeter.

Leher :
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Dada :
paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
sebelah kanan rusuk nomer satu sampai



- dengan rusuk nomer enam.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Perut : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Punggung : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Pinggang : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan
sebelah kanan.
- Anggota gerak bawah:
- Nampak patah tulang terbuka pada
pergelangan kaki sebelah kanan
dengan luka robek tepi tak rata ukuran
panjang sebelas sentimeter lebar tiga
sentimeter.
- Teraba tanda-tanda patah tulang paha
sebelah kiri.
- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.
- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan
dengan benda keras tumpul.
9. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 39 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Riono**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan Luar :**
- Kepala :
- Luka lecet pada kepala kiri bagian atas
dengan ukuran panjang empat
sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada telinga
atas sebelah kanan dengan ukuran
panjang empat sentimeter lebar satu
sentimeter.
- Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
paksa.
- Dada :
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga
kanan rusuk nomer lima, enam dan
tujuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teraba tanda-tanda patah tulang giga dada kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Luka lecet punggung bawah sebelah kanan dan kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Luka lecet lengan atas sebelah kiri dan Anggota gerak atas : Lengan bawah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Anggota gerak bawah : Luka robek tepi tak rata pada tumit sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

10. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 40 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Yelis Agustina**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari hidung, mulut dan telinga sebelah kanan.
- Teraba tanda-tanda retaknya dahi sebelah kanan.
- Memar pada telinga sebelah kanan dan belakang telinga kanan.
- Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan dan rahang sebelah kiri.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada

Halaman 98 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan rusuk nomer satu dan
rusuk nomer dua.
Perut : Memar-memar pada perut samping kanan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung : paksa.
Memar-memar pada pinggang samping
Pinggang : kanan.
Anggota gerak atas : - Memar-memar pada punggung tangan
dan ruas jari kesatu sampai jari kelima
tangan sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan
ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu
sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan
pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena
cedera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.
11. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 41 /
427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Edy Sugianto**, dr. Iwan Devianto telah
melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023,
didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari mulut dan
hidung.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala
atas sebelah kanan dengan ukuran
panjang sembilan belas sentimeter
lebar tiga sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada dahi
sebelah kanan dengan ukuran panjang
tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek pada sudut mata sebelah
kanan dengan ukuran panjang dua
sentimeter lebar satu sentimeter.
- Memar pada dagu bawah sebelah
kanan dengan ukuran panjang lima

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : sentimeter lebar tiga sentimeter.
Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
- Luka lecet pada dada bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : - Lecet-lecet tak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan.
- Luka robek tepi tak rata pada bawah siku sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging.
Anggota gerak bawah: Lecet-lecet tak beraturan disertai memar pada punggung kaki sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kiri

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

12. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 42 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Warsito**, dr. Resi Prastikarunia, Sp.B.S. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Patah tulang kepala pada kepala belakang sisi sebelah kanan.
- Didapatkan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala belakang sisi kanan, patah tulang pada kepala belakang sisi kanan dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa korban Warsito meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (JENAZAH) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo atas nama Warsito, dr. Ekky Andhika Ilham telah melakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata bawah dan selaput keras bola mata.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kuku seluruh anggota gerak.
 - c. Luka lecet yang telang mengering, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan tungkai bawah kiri
 - d. Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.
 - e. Kelainan 2c tersebut akibat kekerasan tumpul.
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

13. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 43 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Ardhika Inda Rochani**, dr. Novi Hamzah, Sp.OT.,CCD.,CMC. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	Tidak tampak kelainan. - Patah tulang selangka sebelah kanan. - Patah tulang dada depan nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan. - Adanya timbunan darah dan udara pada rongga dada sebelah kanan.. Patah tulang panggul mulai dari tulang
Bahu dan dada	:	
Panggul	:	kemaluan depan hingga persendian dengan tulang belakang.
Tungkai	:	Lebam pada tungkai atas dan bawah.

- **Kesimpulan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan cedera mulai pada dada hingga panggul kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan adanya kendala dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

14. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 44 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Alen Orlin Firmansyah**, dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter.
- Teraba krepitasi di paru sebelah kiri, sela iga sebelah kiri melebar.
- **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, lengan bawah tangan kiri dan luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T.
2. 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
3. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI.
4. 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO.
5. 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi/driver kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T yang mengalami tabrakan dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari melakukan kegiatan arisan reuni alumni SMA INDAH MARDI yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan sekira pukul 15.00 WIB di salah satu rumah makan di daerah Banyuwangi dan Pulau Merah;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman alumni SMA INDAH MARDI sudah melakukan arisan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk arisan yang ke 3 (tiga) tersebut uangnya sesuai kesepakatan di grup alumni SMA INDAH MARDI dipergunakan untuk rekreasi bersama sama di daerah Banyuwangi;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan arisan tersebut adalah hasil kesepakatan seluruh alumni SMA INDAH MARDI setelah dilakukan arisan di rumah Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berangkat menjemput teman teman alumni SMA INDAH MARDI sekira pukul 21.00 WIB menuju kerumah Sdr. SOEKARNOTO yang beralamatkan di Jl. Jarak daerah Surabaya mengendarai kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T dan kemudian menjemput alumni yang lain yang sudah berkumpul di rumah Sdri. ARDIKA yang beralamatkan di daerah Sidoarjo, dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB berangkat menuju Banyuwangi kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat masuk daerah Banyuwangi Terdakwa bersama dengan teman teman alumni SMA INDAH MARDI mampir ke salah satu rumah makan dan melakukan sarapan dan istirahat, kemudian melanjutkan ke tujuan Pulau Merah dan sampai di Pulau Merah sekira pukul 12.00 WIB kemudian teman teman yang lain bermain main di pulau merah dan berfoto foto, akan tetapi Terdakwa memilih untuk istirahat dan tidur di salah satu tempat istirahat yang berada di sekitaran tempat wisata tersebut;
- Bahwa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut saya sewa dari Sdr. HARTONO;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut dengan biaya sewa perhari sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk menyewa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut adalah uang

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil arisan dan ditambahi dengan iuran alumni SMA INDAH MARDI yang telah terkumpul dan diberikan oleh Sdri. ARDIKA kepada Terdakwa;

- Bahwa total uang yang terkumpul sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibawa oleh Sdr. ARDIKA dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat berangkat dari Surabaya menuju ke Banyuwangi adalah saya yang mengemudi dan pada saat pulang dari Banyuwangi menuju ke Surabaya juga Terdakwa yang mengemudi;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM A;
- Bahwa seingat Terdakwa tabrakan antara kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T yang Terdakwa kemudikan dengan kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya tersebut terjadi sekira pukul 19.00 WIB hari Minggu tanggal 19 November 2023 di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di daerah Ranupakis Kec.Klakah Kab.Lumajang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melewati jalur tersebut dan Terdakwa melewati jalur tersebut dikarenakan Terdakwa mengikuti panduan dari GOOLE MAPS;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut Terdakwa tidak terlalu memperhatikan paduan GOOGLE MAPS dikarenakan jalan tersebut lurus, Terdakwa hanya melihat paduan GOOGLE MAPS pada saat ada persimpangan jalan;
- Bahwa pada saat berangkat menuju ke Banyuwangi Terdakwa tidak melewati jalan tersebut akan tetapi Terdakwa melewati jalan tol dari Sidoarjo sampai turun ke tol Probolinggo dan melewati jalur pantura (Situbondo) dan pada saat pulang dari Banyuwangi menuju ke Surabaya Terdakwa melewati jalur Jember – Lumajang dan Terdakwa mengikuti panduan dari GOOGLE MAPS;
- Bahwa saat sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak menyalakan music dikarenakan music di kendaraan tersebut rusak;
- Bahwa sebelum melintasi perintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut Terdakwa melihat rambu rambu perlintasan kereta api tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melihat rambu rambu perlintasan kereta api tersebut Terdakwa sempat mengurangi kecepatan dan menurunkan gigi (perseneling) dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) dan saat itu Terdakwa tidak berhenti;

Halaman 104 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi perintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut Terdakwa tidak mendengar suara dari kereta api dan seruling/klakson kereta api maupun lampu sorot dari kereta api tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menengok ke kanan dan ke kiri untuk mengecek apakah ada kereta api yang melintas tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada tanda tanda kereta api yang akan melintas;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut Terdakwa dalam keadaan tidak mengantuk tetapi Terdakwa sudah merasakan capek/Lelah karena perjalanan Berangkat dan Pulang tidak ada yang menggantikan untuk mengemudi;
- Bahwa pada saat itu sampai di Pulau Merah sekira Pukul 12.00 WIB kemudian teman teman bermain main dan berfoto foto di tempat wisata tersebut Terdakwa beristirahat dan tidur disekitaran tempat wisata tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kemudian mampir disalah satu warung kopi untuk makan dan meminum kopi dan beristirahat sekitar 1 (satu) jam, kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya melewati jalur Jember -Lumajang, kemudian seingat saya masuk di daerah Lumajang sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah beristirahat dan tidur pada saat berada di Pulau Merah sekitar 2 (dua) jam, kemudian pada saat di Banyuwangi teman teman mengajak untuk menginap dan beristirahat karena semua sudah merasakan capek/Lelah akan tetapi dikarenakan Terdakwa sudah bersepakat dengan pihak sewa kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T tersebut akan mengembalikan kendaraan tersebut keesokan harinya, dan saya juga telah menawarkan kepada teman teman untuk mengantarkan teman teman ke tempat penginapan di daerah Banyuwangi dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan pulang dari Banyuwangi ke Surabaya untuk mengembalikan kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T ke pihak sewa, akan tetapi teman teman lebih memilih untuk ikut pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa tidak ingat jika Terdakwa ditabrak dengan kereta api Probwangi jurusan Banyuwangi-Surabaya dan saat Terdakwa sadar Terdakwa sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada orang yang memperingatkan Terdakwa bahwa akan ada kereta yang melintas;

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan kaca pada pintu sopir tertutup dan tidak ada suara musik;
- Bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T. - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI. - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO. - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aris Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tahun 2013 sebagai teman sebagai driver tahun 2010 kerja di rental sebagai driver dan Saksi sekarang sebagai Ojol;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, istri Terdakwa datang ke rumah memberitahukan kalau suaminya kecelakaan di Lumajang, akhirnya malam itu Saksi bersama keluarga nya berangkat ke Lumajang dan Terdakwa ada di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang;
- Bahwa selama Saksi bergaul dengan Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tahun 2004 sampai dengan 2008 sebagai teman sama sama driver di Bank Niaga;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Terdakwa kurang lebih beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan saat di Bank Niaga sebagai marketing ;
- Bahwa tidak pernah ada komplain selama kenal dengan Terdakwa dalam menggunakan jasa beliau;
- Bahwa tidak ada rental sendiri;
- Bahwa rentalnya beda sesuai dengan permintaan dan sama sama driver saling mengisi;
- Bahwa tidak pernah ada complain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat kaget dengan kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 Wib di perlintasan kereta api tanpa palang pintu KM 137+951 JPL 63 di Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang membawa rombongan penumbang sebanyak 14 (empat belas) orang yakni Saksi Andika Inda Rochmani, sdr. Warsito, sdr. Nur Mochamad, sdr. Suyono, sdr. Edy Sugianto, sdr. Riono, sdr. Gatot Hary Tjahjono, sdri. Yelis Agustiana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Sumarti, sdri. Titik Ristianti, sdr. Soekarnoto, sdri. Ana Mariyana dan sdri Alen yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 wib mengendarai dengan dengan tujuan ke arah Banyuwangi lalu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melalui jalur tol Sidoarjo lalu keluar tol Probolinggo lanjut melalui jalur pantura (Situbondo) dan tiba di pulau merah Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 wib lalu Terdakwa bersama rombongan menikmati acara reuni Alumni SMA Indah Mardi dengan berfoto-foto dan makan bersama;

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam rombongan dan Terdakwa berada di pulau merah lalu ada keinginan dari rombongan untuk mencari tempat penginapan namun karena Terdakwa sudah sepakat dengan pemilik kendaraan terkait batas waktu sewa kendaraan sehingga saat itu hanya rombongan yang akan menginap namun saat itu rombongan sempat mencari-cari tempat penginapan akan tetapi tidak menemukan sehingga saat itu Terdakwa bersama seluruh rombongan penumpang melanjutkan perjalanan pulang ke arah Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T melalui jalur Jember-Lumajang, namun karena Terdakwa tidak mengetahui jalur tersebut sehingga Terdakwa mengikuti panduan google maps dengan menggunakan Handphone merk Y22 milik Terdakwa dimana Terdakwa bersama rombongan melewati jalan desa tepatnya di Dusun Prayuana, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang setibanya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dengan tanpa mengindahkan rambu-rambu peringatan "Berhenti!! Tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel kereta api" dan juga rambu-rambu "Hati-hati jika lampu padam" yang terpasang pada perlintasan rel kereta api tersebut namun Terdakwa hanya mengurangi laju kendaraan dengan mengurangi gigi perseneling dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) dan juga pada saat akan melintasi persimpangan rel kereta api sehingga Terdakwa tidak melihat sinar lampu dan tidak mendengar suara klakson kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya akan melintas;
- Bahwa kereta api Probowangi Nomor KA 266 Nomor Lokomotif CC2017714 dengan rangkaian 7 (tujuh) gerbong yang dikendalikan/dikemudikan oleh Saksi Hariadi dan Saksi Dwi Kuswanto selaku Masinis kereta api yang selama dalam perjalanan dari keberangkatan telah menyalakan lampu sorot kabin atas dan lampu kabut sebagaimana prosedur pengoperasian kereta api pada waktu malam lalu ketika akan melintasi perlintasan sebidang kereta api di KM 137+951 JPL 63 Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Saksi Hariadi telah membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali dengan laju kecepatan kereta 75 km/jam, namun ketika hendak mendekati perlintasan sebidang kereta api Saksi Dwi Kuswanto berteriak kepada Saksi Hariadi "awas mas" lalu Saksi Hariadi melihat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T

Halaman 108 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemudikan Terdakwa telah berada ditengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, kemudian Saksi Hariadi menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai dengan posisi full namun karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan;

- Bahwa kereta api Probowangi menabrak bagian tengah body Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan kendaraan yang berisi Terdakwa dan rombongan terpentak kurang lebih 1 (satu) meter dan keluar dari perlintasan kereta api lalu kereta api Probowangi berhenti dengan jarak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi tabrakan;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan peringatan perlintasan kereta sehingga dengan tidak waspada dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan 12 (dua belas) orang korban yaitu: sdr. Gatot Hari Tjahjono, sdr. Nur Muhammad, sdr. Soeharnoto, sdri. Mariana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Ritik Ristianti, sdri. Sunarti, sdr. Suyono, sdr. Riono, sdri. Yelis Agustiana, sdr. Edy Sugianto meninggal dunia, sedangkan untuk sdr. Warsito, Saksi Ardika Inda Rochani dan sdri Alen Orlin Firmansyah mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 31 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Gatot Hari Tjahjono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
		- Perdarahan dari telinga sebelah kiri.
Leher	:	Lecet-lecet pada leher depan samping kiri dengan ukuran tak beraturan.
Dada	:	Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut	:	Lecet-lecet pada perut tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung	:	Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang	:	Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas	:	Teraba tanda-tanda patah tulang pergelangan tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

2. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 32 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Nur Muhammad**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- Perdarahan keluar dari mulut, hidung dan telinga sebelah kanan.

Leher dan Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Perut : Luka lecet pada perut atas bagian tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung : paksa.

Anggota gerak atas : - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kiri.

- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: - Luka lecet pada pergelangan kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

Halaman 110 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 33 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Soekarnoto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Kepala | : | - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang. |
| | | - Benjolan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter. |
| | | - Perdarahan keluar dari hidung dan mulut. |
| Leher | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer tiga, empat dan lima. |
| | | - Terdaba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer enam, tujuh dan delapan. |
| Perut | : | Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Pinggang | : | Luka robek tepi tak rata pada pinggang bawah samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter disertai adanya lecet-lecet tak beraturan. |
| Anggota gerak atas | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan atas sebelah kiri disertai adanya lecet-lecet tidak beraturan. |
| | | - Lecet-lecet tidak beraturan pada lengan atas sebelah kanan. |
| Anggota gerak bawah | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang kaki kanan bagian bawah dan paha kiri bagian bawah. |
| | | - Lecet-lecet pada punggung kaki sebelah kanan bagian dalam dengan |

Halaman 111 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada kanan dan kiri dengan benda keras tumpul.

4. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 34 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Mariana**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
		- Benjolan pada kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter.
		- Luka robek tepi tak rata pada kepala atas terdapat dua luka masing-masing berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
		- Luka lecet pada dahi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.
		- Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar empat sentimeter.
		- Luka robek tepi tak rata pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
		- Luka lecet pada dagu bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
Leher	:	Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada	:	Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Perut : Luka lecet-lecet tidak beraturan pada seluruh permukaan perut. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Punggung : paksa. Luka lecet-lecet tidak beraturan pada
- Pinggang : pinggang atas samping kanan dan samping kiri.
- Anggota gerak atas :
 - Luka lecet tidak beraturan seluruh lengan bawah tangan kanan.
 - Luka lecet tidak beraturan dari siku kiri sampai lengan bawah tangan sebelah kiri
- Anggota gerak bawah:
 - Luka lecet dari lutut sebelah kanan sampai kaki bagian bawah serta punggung kaki kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang lutut sebelah kanan dan tulang betis kanan.
 - Teraba tanda-tanda patah tulang betis kaki kiri.
 - Luka robek tepi tak rata pada tumit kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

5. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 35 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sri Rahayu** dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala :
 - Luka robek tepi tak rata pada dahi kanan atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.



- Memar pada mata sebelah kanan.
 - Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
 - Pendarahan keluar dari hidung dan telinga sebelah kiri.
- Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

- Punggung : paksa.
Pinggang : Memar pada pinggang bagian tengah.
Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak bawah :
 - Memar-memar pada bawah lutut sebelah kanan bagian dalam.
 - Lutut sebelah kiri nampak kehitaman.

- **Pemeriksaan Dalam :**
Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**
Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

6. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 36 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Titik Ristianti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Leher : paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada
- Dada : sebelah kanan rusuk nomer satu, dua, tiga, empat dan lima.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Perut : paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
- Punggung : paksa.
Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Pinggang : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pada



Anggota gerak bawah:

lengan bagian atas dan lengan bagian bawah tangan sebelah kanan.

- Teraba tanda-tanda patah tulang pada paha kiri.
- Luka robek tepi tak rata pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat dari benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

7. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 37 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sumarti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Luka robek tepi tak rata dari dahi tengah sampai kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang lima puluh dua sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang.
		- Luka robek tepi tak rata pada hidung tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
		- Perdarahan keluar dari hidung.
		Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Leher	:	paksa.
		Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Dada	:	paksa.
		Luka lecet tidak beraturan pada perut
Perut	:	bawah samping kanan dan tengah.
Punggung	:	Luka lecet pada punggung tengah samping kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
		Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Pinggang	:	paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah tangan kanan.

Anggota gerak bawah: Luka robek tepi tak rata pada paha sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

8. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 38 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Suyono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :
- Perdarahan keluar dari mulut.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Lecet-lecet seluruh permukaan dahi dengan bentuk ukuran tidak beraturan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Leher :
paksa.
Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada

Dada :
sebelah kanan rusuk nomer satu sampai dengan rusuk nomer enam.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut :
paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung :
paksa.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Pinggang :
paksa.

Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang lengan sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: - Nampak patah tulang terbuka pada

Halaman 116 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan kaki sebelah kanan dengan luka robek tepi tak rata ukuran panjang sebelas sentimeter lebar tiga sentimeter.

- Teraba tanda-tanda patah tulang paha sebelah kiri.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

9. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 39 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Riono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Luka lecet pada kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. - Luka robek tepi tak rata pada telinga atas sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Leher	:	- Teraba tanda-tanda patah tulang iga kanan rusuk nomer lima, enam dan tujuh. - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada	:	Luka lecet punggung bawah sebelah kanan dan kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut	:	
Punggung	:	
Pinggang	:	

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Luka lecet lengan atas sebelah kiri dan lengan bawah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Anggota gerak bawah : Luka robek tepi tak rata pada tumit sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

10. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 40 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Yelis Agustina**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Perdarahan keluar dari hidung, mulut dan telinga sebelah kanan.

- Teraba tanda-tanda retaknya dahi sebelah kanan.

- Memar pada telinga sebelah kanan dan belakang telinga kanan.

- Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan dan rahang sebelah kiri.

Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Leher : paksa.

Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer satu dan rusuk nomer dua.

Perut : Memar-memar pada perut samping kanan. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Punggung : paksa.

Pinggang : Memar-memar pada pinggang samping kanan.

Anggota gerak atas : - Memar-memar pada punggung tangan dan ruas jari kesatu sampai jari kelima tangan sebelah kanan.

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah:

- Memar-memar pada punggung tangan sebelah kiri.
- Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

11. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 41 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Edy Sugianto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Perdarahan keluar dari mulut dan hidung.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi tak rata pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek pada sudut mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Memar pada dagu bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan.

Leher :

Dada :

- Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
- Luka lecet pada dada bawah sebelah

Halaman 119 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Perut : kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : - Lecet-lecet tak beraturan pada punggung tangan sebelah kanan.

- Luka robek tepi tak rata pada bawah siku sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging.

Anggota gerak bawah: Lecet-lecet tak beraturan disertai memar pada punggung kaki sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kiri

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

12. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 42 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Warsito**, dr. Resi Prastikarunia, Sp.B.S. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Patah tulang kepala pada kepala belakang sisi sebelah kanan.
- Didapatkan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala belakang sisi kanan, patah tulang pada kepala belakang sisi kanan dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa korban Warsito meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (JENAZAH) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo atas nama Warsito, dr. Ekky Andhika Ilham telah melakukan pemeriksaan



dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata bawah dan selaput keras bola mata.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kuku seluruh anggota gerak.
 - c. Luka lecet yang telang mengering, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan tungkai bawah kiri
 - d. Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.
 - e. Kelainan 2c tersebut akibat kekerasan tumpul.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

13. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 43 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Ardhika Inda Rochani**, dr. Novi Hamzah, Sp.OT.,CCD.,CMC. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak tampak kelainan.
- Patah tulang selangka sebelah kanan.
- Patah tulang dada depan nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan.
- Adanya timbunan darah dan udara pada rongga dada sebelah kanan..
Patah tulang panggul mulai dari tulang
Panggul : kemaluan depan hingga persendian dengan tulang belakang.
Tungkai : Lebam pada tungkai atas dan bawah.

- Kesimpulan :

Didapatkan cedera mulai pada dada hingga panggul kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan adanya kendala dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

14. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 44 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Alen Orlin Firmansyah**, dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran



tiga sentimeter.

- Luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter.
- Teraba krepitasi di paru sebelah kiri, sela iga sebelah kiri melebar.
- **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, lengan bawah tangan kiri dan luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/da der atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Bayu Trinanto sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung keterangan Ahli serta dikuatkan bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.51 Wib di perlintasan kereta api tanpa palang pintu KM 137+951 JPL 63 di Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang membawa rombongan penumbang sebanyak 14 (empat belas) orang yakni Saksi Andika Inda Rochmani, sdr. Warsito, sdr. Nur Mochamad, sdr. Suyono, sdr. Edy Sugianto, sdr. Riono, sdr. Gatot Hary Tjahjono, sdri. Yelis Agustiana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Sumarti, sdri. Titik Ristianti, sdr. Soekarnoto, sdri. Ana Mariyana dan sdri Alen yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat;

Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 wib mengendarai dengan dengan tujuan ke arah Banyuwangi lalu Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut melalui jalur tol Sidoarjo lalu keluar tol Probolinggo lanjut melalui jalur pantura (Situbondo) dan tiba di pulau merah Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.00 wib lalu Terdakwa bersama rombongan menikmati acara reuni Alumni SMA Indah Mardi dengan berfoto-foto dan makan bersama;

Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam rombongan dan Terdakwa berada di pulau merah lalu ada keinginan dari rombongan untuk mencari tempat penginapan namun karena Terdakwa sudah sepakat dengan pemilik kendaraan

Halaman 123 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait batas waktu sewa kendaraan sehingga saat itu hanya rombongan yang akan menginap namun saat itu rombongan sempat mencari-cari tempat penginapan akan tetapi tidak menemukan sehingga saat itu Terdakwa bersama seluruh rombongan penumpang melanjutkan perjalanan pulang ke arah Surabaya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T melalui jalur Jember-Lumajang, namun karena Terdakwa tidak mengetahui jalur tersebut sehingga Terdakwa mengikuti panduan google maps dengan menggunakan Handphone merk Y22 milik Terdakwa dimana Terdakwa bersama rombongan melewati jalan desa tepatnya di Dusun Prayuana, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang setibanya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dengan tanpa mengindahkan rambu-rambu peringatan “Berhenti!! Tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel kereta api” dan juga rambu-rambu “Hati-hati jika lampu padam” yang terpasang pada perlintasan rel kereta api tersebut namun Terdakwa hanya mengurangi laju kendaraan dengan mengurangi gigi perseneling dari gigi 2 (dua) ke gigi 1 (satu) dan juga pada saat akan melintasi persimpangan rel kereta api sehingga Terdakwa tidak melihat sinar lampu dan tidak mendengar suara klakson kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya akan melintas;

Bahwa kereta api Probowangi Nomor KA 266 Nomor Lokomotif CC2017714 dengan rangkaian 7 (tujuh) gerbong yang dikendalikan/dikemudikan oleh Saksi Hariadi dan Saksi Dwi Kuswanto selaku Masinis dan asisten Masinis kereta api yang selama dalam perjalanan dari keberangkatan telah menyalakan lampu sorot kabin atas dan lampu kabut sebagaimana prosedur pengoperasian kereta api pada waktu malam lalu ketika akan melintasi perlintasan sebidang kereta api di KM 137+951 JPL 63 Desa Ranupakis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Saksi Hariadi telah membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali dengan laju kecepatan kereta 75 km/jam, namun ketika hendak mendekati perlintasan sebidang kereta api Saksi Dwi Kuswanto berteriak kepada Saksi Hariadi “awas mas” lalu Saksi Hariadi melihat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa telah berada ditengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, kemudian Saksi Hariadi menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai dengan posisi full namun karena jarak yang sudah dekat, sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;

Halaman 124 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kereta api Probowangi menabrak bagian tengah body Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan kendaraan yang berisi Terdakwa dan rombongan terpental kurang lebih 1 (satu) meter dan keluar dari perlintasan kereta api lalu kereta api Probowangi berhenti dengan jarak kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi tabrakan;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan peringatan perlintasan kereta sehingga dengan tidak waspada dalam mengemudikan kendaraan menyebabkan 12 (dua belas) orang korban yaitu: sdr. Gatot Hari Tjahjono, sdr. Nur Muhammad, sdr. Soeharnoto, sdri. Mariana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Ritik Ristianti, sdri. Sunarti, sdr. Suyono, sdr. Riono, sdri. Yelis Agustiana, sdr. Edy Sugianto meninggal dunia, sedangkan untuk sdr. Warsito, Saksi Ardika Inda Rochani dan sdri. Alen Orlin Firmansyah mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 31 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Gatot Hari Tjahjono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.
- Perdarahan dari telinga sebelah kiri.
Leher : Lecet-lecet pada leher depan samping kiri dengan ukuran tak beraturan.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Lecet-lecet pada perut tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pergelangan tangan kanan.

Anggota gerak bawah : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena

Halaman 125 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

2. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 445 / 32 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Nur Muhammad**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.
- Perdarahan keluar dari mulut, hidung dan telinga sebelah kanan.
- Leher dan Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
- Perut : Luka lecet pada perut atas bagian tengah dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Anggota gerak atas : - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kiri.
- Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah sebelah kanan.
- Anggota gerak bawah: - Luka lecet pada pergelangan kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

3. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 33 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Soekarnoto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : - Luka robek tepi tak rata pada kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.

- Benjolan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter.

- Perdarahan keluar dari hidung dan mulut.

Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga

dada sebelah kiri rusuk nomer tiga, empat dan lima.

- Terdaba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer enam, tujuh dan delapan.

Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

paksa.
Pinggang : Luka robek tepi tak rata pada pinggang bawah samping kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter disertai adanya lecet-lecet takk beraturan.

Anggota gerak atas : - Teraba tanda-tanda patah tulang lengan atas sebelah kiri disertai adanya lecet-lecet tidak beraturan.

- Lecet-lecet tidak beraturan pada lengan atas sebelah kanan.

Anggota gerak bawah: - Teraba tanda-tanda patah tulang kaki kanan bagian bawah dan paha kiri bagian bawah.

- Lecet-lecet pada punggung kaki sebelah kanan bagian dalam dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada kanan dan kiri dengan

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda keras tumpul.

4. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 34 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Mariana**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka robek tepi tak rata pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.- Benjolan pada kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter.- Luka robek tepi tak rata pada kepala atas terdapat dua luka masing-masing berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.- Luka lecet pada dahi tengah dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.- Luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar empat sentimeter.- Luka robek tepi tak rata pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.- Luka lecet pada dagu bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
Leher	:	Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada	:	Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut	:	Luka lecet-lecet tidak beraturan pada seluruh permukaan perut.
Punggung	:	Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang	:	Luka lecet-lecet tidak beraturan pada pinggang atas samping kanan dan samping kiri.

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas :

- Luka lecet tidak beraturan seluruh lengan bawah tangan kanan.

- Luka lecet tidak beraturan dari siku kiri sampai lengan bawah tangan sebelah kiri

Anggota gerak bawah:

- Luka lecet dari lutut sebelah kanan sampai kaki bagian bawah serta punggung kaki kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

- Teraba tanda-tanda patah tulang lutut sebelah kanan dan tulang betis kanan.

- Teraba tanda-tanda patah tulang betis kaki kiri.

- Luka robek tepi tak rata pada tumit kaki kiri bagian dalam dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

5. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 35 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sri Rahayu** dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala :

- Luka robek tepi tak rata pada dahi kanan atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

- Memar pada mata sebelah kanan.

- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang.

- Pendarahan keluar dari hidung dan

Halaman 129 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kiri.

Leher : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Perut : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Memar pada pinggang bagian tengah.
Anggota gerak atas : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak bawah :

- Memar-memar pada bawah lutut sebelah kanan bagian dalam.
- Lutut sebelah kiri nampak kehitaman.

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

6. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 36 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Titik Ristianti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer satu, dua, tiga, empat dan lima.
Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Pinggang : Tidak tampak luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas : Teraba tanda-tanda patah tulang pada lengan bagian atas dan lengan bagian bawah tangan sebelah kanan.
Anggota gerak bawah :

- Teraba tanda-tanda patah tulang pada paha kiri.
- Luka robek tepi tak rata pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang.

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat dari benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

7. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 37 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Sumarti**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Luka robek tepi tak rata dari dahi tengah sampai kepala atas bagian belakang dengan ukuran panjang lima puluh dua sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang.
		- Luka robek tepi tak rata pada hidung tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
		- Perdarahan keluar dari hidung.
Leher	:	Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada	:	Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Perut	:	Luka lecet tidak beraturan pada perut bawah samping kanan dan tengah.
Punggung	:	Luka lecet pada punggung tengah samping kanan dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Pinggang	:	Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Anggota gerak atas	:	Teraba tanda-tanda patah tulang lengan bawah tangan kanan.
Anggota gerak bawah	:	Luka robek tepi tak rata pada paha sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan

Halaman 131 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

8. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 38 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Suyono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Kepala | : | - Perdarahan keluar dari mulut.
- Luka robek tepi tak rata pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Lecet-lecet seluruh permukaan dahi dengan bentuk ukuran tidak beraturan.
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter. |
| Leher | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer satu sampai dengan rusuk nomer enam. |
| Perut | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Pinggang | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Anggota gerak atas | : | Teraba tanda-tanda patah tulang lengan sebelah kanan. |
| Anggota gerak bawah: | | - Nampak patah tulang terbuka pada pergelangan kaki sebelah kanan dengan luka robek tepi tak rata ukuran panjang sebelas sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Teraba tanda-tanda patah tulang paha sebelah kiri. |

- **Pemeriksaan Dalam :**

Halaman 132 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

9. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 39 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Riono**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : - Luka lecet pada kepala kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Luka robek tepi tak rata pada telinga atas sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Leher : paksa.

Dada : - Teraba tanda-tanda patah tulang iga kanan rusuk nomer lima, enam dan tujuh.
- Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Perut : paksa.

Punggung : Luka lecet punggung bawah sebelah kanan dan kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.
Tidak ditemukan luka dan tanda ruda

Pinggang : paksa.

Anggota gerak atas : Luka lecet lengan atas sebelah kiri dan lengan bawah kiri dengan bentuk dan ukuran tidak beraturan.

Anggota gerak bawah : Luka robek tepi tak rata pada tumit sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena gagal nafas akibat benturan hebat pada dada sebelah kanan dengan benda keras tumpul.

10. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 40 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Yelis Agustina**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	:	- Perdarahan keluar dari hidung, mulut dan telinga sebelah kanan. - Teraba tanda-tanda retaknya dahi sebelah kanan. - Memar pada telinga sebelah kanan dan belakang telinga kanan. - Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan dan rahang sebelah kiri. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Leher	:	paksa.
Dada	:	Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomer satu dan rusuk nomer dua.
Perut	:	Memar-memar pada perut samping kanan. Tidak ditemukan luka dan tanda ruda
Punggung	:	paksa.
Pinggang	:	Memar-memar pada pinggang samping kanan.
Anggota gerak atas	:	- Memar-memar pada punggung tangan dan ruas jari kesatu sampai jari kelima tangan sebelah kanan. - Memar-memar pada punggung tangan sebelah kiri.
Anggota gerak bawah:		Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

- **Pemeriksaan Dalam :**

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan

Halaman 134 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam.

- **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

11. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 41 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Edy Sugianto**, dr. Iwan Devianto telah melakukan pemeriksaan mayat pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Kepala | : | - Perdarahan keluar dari mulut dan hidung. |
| | | - Luka robek tepi tak rata pada kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang. |
| | | - Luka robek tepi tak rata pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. |
| | | - Luka robek pada sudut mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. |
| | | - Memar pada dagu bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter. |
| | | - Teraba tanda-tanda patah tulang rahang bawah sebelah kanan. |
| Leher | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Dada | : | - Teraba tanda-tanda patah tulang iga dada sebelah kiri rusuk nomer satu, dua dan tiga. |
| | | - Luka lecet pada dada bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. |
| Perut | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Punggung | : | Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa. |
| Anggota gerak atas | : | - Lecet-lecet tak beraturan pada |

Halaman 135 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung tangan sebelah kanan.

- Luka robek tepi tak rata pada bawah siku sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam daging.
- Lecet-lecet tak beraturan disertai memar pada punggung kaki sebelah kanan dan punggung kaki sebelah kiri

Anggota gerak bawah:

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga menolak atau keberatan dilakukan pemeriksaan dalam.

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar sebab kematian korban diduga karena cidera kepala berat akibat ruda paksa dengan benda keras tumpul.

12. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 42 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Warsito**, dr. Resi Prastikarunia, Sp.B.S. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.
- Patah tulang kepala pada kepala belakang sisi sebelah kanan.
- Didapatkan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala belakang sisi kanan, patah tulang pada kepala belakang sisi kanan dan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa korban Warsito meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (JENAZAH) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo atas nama Warsito, dr. Ekky Andhika Ilham telah melakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata bawah dan selaput keras bola mata.
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi serta ujung-ujung jari dan kuku seluruh anggota gerak.

Halaman 136 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- c. Luka lecet yang telang mengering, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan tungkai bawah kiri
- d. Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas.
- e. Kelainan 2c tersebut akibat kekerasan tumpul.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

13. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 43 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Ardhika Inda Rochani**, dr. Novi Hamzah, Sp.OT.,CCD.,CMC. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Tidak tampak kelainan.
- Patah tulang selangka sebelah kanan.
 - Patah tulang dada depan nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan delapan.
- Bahu dan dada : Adanya timbunan darah dan udara pada rongga dada sebelah kanan.. Patah tulang panggul mulai dari tulang
- Panggul : kemaluan depan hingga persendian dengan tulang belakang.
- Tungkai : Lebam pada tungkai atas dan bawah.

- Kesimpulan :

Didapatkan cedera mulai pada dada hingga panggul kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan adanya kendala dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

14. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445 / 44 / 427.52.01 / XI / 2023 atas nama **Alen Orlin Firmansyah**, dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B. telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 November 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.
- Luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter.
- Teraba krepitasi di paru sebelah kiri, sela iga sebelah kiri melebar.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri, lengan bawah tangan kiri dan luka lecet disertai memar pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap selain Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa, BAYU TRINANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan serta Membebaskan Terdakwa, BAYU TRINANTO dari segala tuntutan hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya penasehat hukum Terdakwa telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa juga mengalami luka namun tidak lakukan visum et repertum;
2. Bahwa Terdakwa diperiksa pada 22 November 2023 di mana kejadian pada 19 November 2023 mengaku mengalami 10 Jahitan di kepala, sehingga dengan kata lain diperiksa dengan posisi 10 Jahitan di kepala dan dinyatakan sehat dalam berita acara polisi, sehingga mencabut seluruh keterangannya di berita acara tersebut;
3. Bahwa selanjutnya terdapat pemberitahuan penahanan yang terlambat;
4. Bahwa tidak ada unsur lalai yang dilakukan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang menimbulkan insiden kecelakaan di Perlintasan sebidang kereta api;
5. Bahwa peralatan keselamatan di Perlintasan sebidang kereta api di tempat kejadian tidak memenuhi standar keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu tidak adanya palang pintu Perlintasan, tidak adanya petugas penjaga Perlintasan, tidak ada penerangan jalan, Early Warning System Tidak berfungsi sejak 2019, Rambu-rambu konvensional tidak lengkap dan tidak terawat, tidak pernah ada pemeliharaan rutin terhadap peralatan keselamatan;
6. Bahwa bukti foto Rambu-rambu dan gambar ilustrasi yang disajikan oleh penuntut umum dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang akurat, berintegritas dan relevan;
7. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya yang wajar dan hati-hati dalam mengemudikan kendaraan sesuai dengan ketentuan hukum lalu lintas yang

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku di mana Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang normal serta mengurangi kecepatan dengan mengganti persneling dua ke personal yang satu saat hendak melintasi Perlintasan kereta api;

8. Bahwa Terdakwa melalui istrinya dan teman Terdakwa telah berusaha mengunjungi para korban Untuk meminta maaf sekaligus mengajukan perdamaian yaitu kepada keluarga korban yaitu: Alm. Nur Muhammad, Alm. Soekarnoto, Almh. Maria Anna, Almh. Sri Rahayu, Almh. Titik Ristianti, Almh. Sunarti, Alm. Suyono, Alm. Riono, Alm. Warsito, anak Alen Orlin Firmansyah. Sedangkan korban / keluarga korban Alm. Gatot Hari Tjahjono, Almh. Yelis Agustina, Alm. Edy Sugianto, dan Ardhika Inda Rochani tidak dapat ditemui / tidak diketahui alamat pastinya Dari usaha Terdakwa BAYU TRINANTO tersebut, dapat dilihat bahwa Terdakwa dan pihak terkait berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik. Upaya mereka untuk mengunjungi keluarga korban menunjukkan sikap kepedulian dan tanggung jawab mereka atas kecelakaan yang terjadi. Ini mencerminkan upaya untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin telah dilakukan Terdakwa dan mencari jalan damai dalam penyelesaian konflik.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalilnya tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi a de charge yaitu Saksi Aris Wahyudi dan Saksi M. Manshuri serta bukti surat yang bertanda T-1 s/d T-19;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang dihadirkan Terdakwa tersebut masing masing keterangannya didengarkan dibawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan lainnya yaitu masing masing menyatakan tidak berada di tempat kejadian serta sama-sama bekerja sebagai supir dimana Saksi Aris Wahyudi mengenal Terdakwa sejak 2013 dan bertemu terakhir sesaat setelah kejadian kecelakaan, Bertemu dengan Terdakwa di rumah sakit Bhayangkara sekitar pukul 02.30 Wib. Sedangkan Saksi M. Mashuri Menerangkan pernah sama-sama bekerja sebagai sopir di bank sejak tahun 2004 selama 4 (empat) tahun dan sepengetahuan Saksi selama bekerja bersama tidak pernah ada komplek dari penumpang yang dilayani Terdakwa. Bahwa disamping hal tersebut kedua Saksi juga menerangkan bahwa sepengetahuan para Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tilang oleh petugas.



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Terdakwa tersebut sejauh penilaian Majelis Hakim hanya menerangkan mengenai riwayat Saksi pada saat bekerja yaitu di bank sejak 2004 selama empat tahun tidak pernah mendapatkan Komplain dari penumpang yang dilayani, Dan sepengetahuan para Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tilang dari petugas, Sementara kedua Saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terhadap bukti surat yang masing masing telah dilampirkan dalam nota pembelaan, yaitu:

N O	KODE	NAMA/JENIS FOTO	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1	T-01	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil pada siang hari tanggal 23 November 2023, pukul 11:40 WIB.	Untuk membuktikan bahwa : a. Rambu konvensional yang terpasang saat terjadi kecelakaan hanya 3 (tiga) unit rambu dan tidak sesuai dengan standard rambu yang seharusnya dipasang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Tidak ada palang pintu lintasan. c. Tidak ada penjaga lintasan d. Lampu isyarat & EWS tidak berfungsi e. Baru adanya pemasangan tiang-tiang kuning untuk mempersempit jalan setelah kecelakaan f. Baru adanya pembuatan penggaduh kendaraan setelah kecelakaan	Foto dari Video
2	T-02a & T-02b	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil malam hari tanggal	Untuk membuktikan bahwa : a. Dari jarak \pm 30 meter, rambu rambu konvensional pada malam hari tidak	Foto dari Video



		07 Desember 2023, pukul 18:14 WIB dengan jarak ± 30 meter.	terlihat jelas dan tidak retro reflektif saat mobil memakai lampu kota & saat menggunakan lampu jauh b. Tidak ada penerangan (gelap). c. Tidak ada palang pintu lintasan d. Tidak ada penjaga lintasan e. Lampu isyarat & EWS tidak berfungsi	
3	T-03	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil malam hari tanggal 07 Desember 2023, pukul 18:14 WIB dengan jarak ± 15 meter.	Untuk membuktikan bahwa : a. Dari jarak ± 15 meter, rambu rambu konvensional pada malam hari tidak terlihat jelas dan tidak retro reflektif walaupun mobil sudah menggunakan lampu jauh. b. Tidak ada penerangan (gelap). c. Tidak ada palang pintu lintasan d. Tidak ada penjaga lintasan e. Lampu isyarat & EWS tidak berfungsi	Foto dari Video
4	T-04	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil malam hari tanggal 02 Januari 2024, pukul 19:32 WIB.	Untuk membuktikan bahwa : a. Adanya pemasangan tambahan rambu konvensional "STOP" yang baru setelah kecelakaan. b. Rambu konvensional lama tidak terlihat dan tidak retro reflektif apabila dibandingkan dengan rambu konvensional "STOP" yang baru saat	Foto dari Video



			tersorot lampu mobil. c. Tidak ada penerangan (gelap). d. Tidak ada palang pintu lintasan e. Tidak ada penjaga lintasan f. Lampu isyarat & EWS tidak berfungsi	
5	T-05	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil siang hari tanggal 15 Februari 2024, pukul 10:32 WIB.	Untuk membuktikan bahwa : a. adanya pemasangan tambahan rambu konvensional "BERTEMAN" yang baru setelah kecelakaan (terbuat dari vinyl). b. Tidak ada palang pintu lintasan c. Tidak ada penjaga lintasan d. Lampu isyarat & EWS tidak berfungsi	Foto dari Video
6	T-06 T-07 & T-08	Foto detail rambu Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil siang hari tanggal 29 Februari 2024, pukul 11:24 WIB.	Untuk membuktikan bahwa rambu-rambu konvensional saat terjadinya kecelakaan adalah rambu-rambu yang sudah rusak, kotor, berlumut dan tidak terpelihara dengan baik.	Foto dari Foto
7	T-09a & T-09b	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil dari gambar street view Google Maps Februari 2023	Untuk membuktikan bahwa : a. Bukti foto kondisi rambu-rambu dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan saat sidang di pengadilan tanggal 19 Maret 2024 adalah bukti yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya saat terjadinya kecelakaan, namun foto tersebut diambil dari street	Foto dari Screenshoot



			<p>view pada Google Maps bulan Februari 2023.</p> <p>b. Rambu konvensional pada bulan Februari 2023 masih ada 4 (empat) unit rambu.</p> <p>c. Tidak adanya 1 (satu) unit rambu konvensional jika dibandingkan dengan bukti T-01.</p> <p>d. Belum terpasangnya tiang-tiang kuning untuk mempersempit jalan.</p> <p>e. Belum adanya penggaduh kendaraan.</p>	
8	T-10	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil dari gambar street view Google Maps Desember 2021	<p>Untuk membuktikan bahwa :</p> <p>a. Rambu konvensional bulan Desember 2021 masih ada 5 (lima) unit rambu.</p> <p>b. Tidak adanya 2 (dua) unit rambu konvensional jika dibandingkan dengan bukti T-01.</p> <p>c. Belum terpasangnya tiang-tiang kuning untuk mempersempit jalan.</p> <p>d. Belum adanya penggaduh kendaraan.</p>	Foto dari Screenshoot
9	T-11	Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil dari gambar street view Google Maps Agustus 2015	<p>Untuk membuktikan bahwa :</p> <p>a. Rambu konvensional bulan Agustus 2015 masih ada 6 (enam) unit rambu.</p> <p>b. Tidak adanya 3 (tiga) unit rambu konvensional jika dibandingkan dengan bukti T-01.</p> <p>c. Belum terpasangnya tiang-tiang kuning untuk</p>	Foto dari Screenshoot



			mempersempit jalan. d. Belum adanya penggaduh kendaraan.	
10	T-12 & T-13	Foto detail rambu Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil dari gambar street view Google Maps Agustus 2015	Untuk membuktikan bahwa : a. Kondisi rambu pada bulan Agustus 2015 masih dalam keadaan baik dan jelas jika dibandingkan dengan bukti T-06 s/d T-08. b. Lampu isyarat masih terlihat menyala	Foto dari Screenshoot
11	T-14	Foto Satelit perpotongan jalan dengan rel kereta api di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diambil dari gambar Google Earth	Untuk membuktikan bahwa : a. Sudut perpotongan antara jalan dengan rel kereta api di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu KM 137+951 JPL 63 di Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang (dari arah selatan menuju utara) adalah 45°, sehingga perpotongan lintasan sebidang tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi terjadinya kecelakaan bila tidak ada / tidak berfungsi peralatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Gambar ilustrasi terjadinya kecelakaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dimana perpotongan jalan dengan	Foto dari Screenshoot



			rel kereta api yang ditunjukkan saat persidangan sebagai alat bukti adalah dengan sudut perpotongan 90°.	
12	T-15	Artikel detikedu Edisi hari Minggu, 07 November 2021, "Kenapa Mobil Sering Mogok Mendadak di Tengah Rel Kereta?" selengkapnya di https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5800792/kenapa-mobil-sering-mogok-mendadak-di-tengah-rel-kereta .	Untuk membuktikan bahwa berdasarkan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menjelaskan bahwa emisi elektromagnet di kabel penyalur arus listrik di sepanjang rel kereta mempengaruhi kinerja mesin kendaraan yang akan melintas di rel kereta api saat kereta api beroperasi, maka peran perlengkapan alat keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu dan tanpa penjaga lintasan adalah merupakan hal yang sangat vital, sehingga pengendara yang akan melintas dapat berhenti lebih dulu karena dengan mudah untuk mengetahui dan melihat rambu, isyarat lampu dan isyarat suara apabila terdapat kereta api yang akan melintas.	Dokumen dari Website
13	T-16	Artikel beritasatu.com edisi 21 November 2023, "Google Maps Kerap Arahkan	Untuk membuktikan bahwa a. Jalan Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang tersebut sering kali dilintasi	Dokumen Dari Website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mobil Luar Kota ke Jalur Tabrakan Minibus VS KA di Lumajang” Selengkapnya di https://www.beritasatu.com/nusantara/2782204/google-maps-kerap-arahkan-mobil-luar-kota-ke-jalur-tabrakan-minibus-vs-ka-di-lumajang	kendaraan dari arah Tanggul, Kabupaten Jember untuk memotong jalur via Jatiroto, Lumajang. Dan untuk jalur alternatif antar kota via Banyuwangi-Surabaya menyarankan pengendara untuk melintasi Jalan Raya Randuagung ke arah barat hingga pertigaan SPBU Kecamatan Klakah. b. Sering kali kendaraan berpelat nomor luar kota melintas melewati jalur tersebut untuk menghindari macet di jalan nasional sebelum pintu perlintasan sekitar Stasiun Klakah.	
14	T-17a & T-17b	Surat Pernyataan Perdamaian atas nama keluarga : 1. Almh. Maria Anna 2. Alm. Riono	Untuk membuktikan bahwa Terdakwa Bayu Trinanto melalui Istri dan teman Terdakwa bernama Untung, telah berusaha melakukan kunjungan ke Pihak keluarga korban dan yang bersedia menerima perdamaian hanya sebanyak 2 (dua) keluarga korban	Copy dari asli
15	T-18	Screenshoot Chat WA Supriadi kepada Terdakwa Bayu Trinanto	Untuk membuktikan bahwa e. Teman SMA Terdakwa bernama Supriyadi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uang Rp. 3.000.000,- untuk biaya sewa kendaraan, BBM dan tol untuk acara reuni sudah ditransfer langsung kepada	Foto dari Screenshoot

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Terdakwa Bayu Trinanto f. Uang Rp. 3.000.000,- tersebut adalah uang pribadi dari Supriyadi sebagai donatur dan bukan uang dari arisan maupun uang patungan dari para penumpang yang ikut reuni seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa	
16	T-19	Foto luka kepala Terdakwa pada tanggal 21 November 2023	Untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah korban yang mengalami luka di kepala dengan 10 jahitan	Foto dari Foto

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa tersebut yang masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-19, sejauh penilaian Majelis Hakim terhadap bukti tersebut menilai bahwa perluasan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, Misalnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah maka UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi dan Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memasukkan bukti dokumen elektronik Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyertakan lampiran tentang digital forensiknya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sikap Terdakwa dalam persidangan yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 23 Februari 1960, Nomor : 299 K/Kr/1959 yang kaedah hukumnya menyatakan "pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa YAHYA HARAHAHAP menjabarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dalam 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. 2005. Hal. 327):

- a) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis;
- b) Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima;
- c) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa adalah Terdakwa diperiksa dalam kondisi menderita luka 10 (sepuluh) jahitan dikepala, sehingga tidak layak untuk diperiksa terlebih disebut sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati tenggang waktu antara kejadian, dan Terdakwa diambil keterangannya sampai kemudian ditahan dalam tingkat penyidikan kemudian Terdakwa telah menjadi tahanan penuntut Umum, maka majelis menemukan fakta-fakta yang relevan bahwa secara logis keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di Penuntut Umum tidak akan tersusun seperti dakwaan Penuntut Umum, demikian pula selama pemeriksaan sidang berlangsung setelah mencermati dengan seksama kondisi Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis dengan demikian Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidaklah dilandasi dengan dasar dan alasan yang logis sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa tidak dapat diterima, maka keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik maupun dalam berita acara persidangan akan digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mengenai alat bukti yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya guna mendukung sangkalannya maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai Terdakwa yang turut mengalami luka namun tidak dilakukan visum et repertum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa adalah subjek hukum person yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kejadian kecelakaan lalu lintas dan bukanlah sebagai korban, sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terdapat pemberitahuan penahanan Majelis Hakim yang terlambat disampaikan oleh pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang bukan menurut hematnya hal tersebut bukanlah mengenai substansi pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan aquo, sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan tidak ada unsur lalai yang dilakukan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang menimbulkan insiden kecelakaan di Perlintasan sebidang kereta api, telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa pembuktian terhadap sangkalan Terdakwa tidak memenuhi minimum pembuktian, dimana hanya dikuatkan oleh sangkalan Terdakwa saja sementara Saksi a de charge yang dihadirkan hanya mengetahui latar belakang Terdakwa dan saat kejadian Saksi-Saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian perkara, sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya peralatan keselamatan di Perlintasan sebidang kereta api di tempat kejadian tidak memenuhi standar keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu tidak adanya palang pintu Perlintasan, tidak adanya petugas penjaga Perlintasan, tidak ada penerangan jalan, Early Warning System tidak berfungsi sejak 2019, Rambu-rambu konvensional tidak lengkap dan tidak terawat, tidak pernah ada pemeliharaan rutin terhadap peralatan keselamatan, menurut hematnya terhadap dalil sangkalan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Terdakwa membantah bertanggungjawab atas adanya insiden yang terjadi, melainkan tanggung jawab pemerintah. Bahwa bertitik tolak dari dakwaan yang telah diajukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas mengenai kelalaian, bahwa berdasarkan keterangan ahli kelalaian berbeda dengan niat. Bahwa rumusan Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan secara materiil, maksudnya kedua tindak



pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 melarang terjadinya akibat yaitu luka berat dan kematian atau hilangnya nyawa. Perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 harus dilakukan secara kealpaan (kelalaian) dari pelaku tindak pidana. Perbuatan lalai yang dimaksudkan adalah tidak berhati-hati seperti yang diwajibkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil mengenai tidak adanya peralatan keselamatan pada Perlintasan sebidang kereta api di tempat kejadian yang tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu tidak adanya palang pintu Perlintasan, tidak adanya petugas penjaga Perlintasan, tidak ada penerangan jalan, Early Warning System tidak berfungsi sejak 2019, rambu-rambu konvensional tidak lengkap dan tidak terawat, tidak pernah ada pemeliharaan rutin terhadap peralatan keselamatan oleh Pihak yang berwenang menurut Undang-undang dan atau ketentuan yang berlaku, tetap tidak melepaskan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengendalikan laju kendaraan bermotor yaitu kendaraan kendaraan roda empat jenis Isuzu Elf Jetbus warna biru Nopol : N-7646-T yang membawa rombongan penumbang sebanyak 14 (empat belas) orang yakni Saksi Andika Inda Rochmani, sdr. Warsito, sdr. Nur Mochamad, sdr. Suyono, sdr. Edy Sugianto, sdr. Riono, sdr. Gatot Hary Tjahjono, sdri. Yelis Agustiana, sdri. Sri Rahayu, sdri. Sumarti, sdri. Titik Ristianti, sdr. Soekarnoto, sdri. Ana Mariyana dan sdri Alen yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan 12 (dua belas) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami luka berat, maka dalil sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil bukti foto rambu-rambu yang disajikan oleh penuntut umum dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang akurat, berintegritas dan relevan, Majelis Hakim menilai foto tersebut disajikan bukan sebagai bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 jo. Pasal 187 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melainkan hanya sebagai data dukung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap foto dimaksudkan yaitu mengenai adanya rambu peringatan berhati-hati dan Berhenti tengok kiri dan kanan dimaksud adalah jenis peringatan yang ternyata foto dimaksud ternyata kuatkan dan dibenarkan saksi Misna yang menerangkan bahwa terdapat rambu rambu sebelah kiri satu kanan satu, saksi Paiman dan saksi Joni Hartanto yang menerangkan bahwa ada rambu-rambu peringatan agar yang melintas rel Kereta Api hati-hati dan menoleh kanan dan kiri, disamping itu foto dimaksud adalah foto yang menjadi satu kesatuan dengan pra rekonstruksi Berkas Perkara oleh penyidik Kepolisian dalam rangka membuat terang adanya suatu kejadian, maka terhadap dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa Terdakwa telah melakukan upaya yang wajar dan hati-hati dalam mengemudikan kendaraan sesuai dengan ketentuan hukum lalu lintas yang berlaku dimana Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang normal serta mengurangi kecepatan dengan mengganti persneling 2 (dua) ke persneling 1 (satu) saat hendak melintasi Perlintasan kereta api, menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya pembuktian terhadap sangkalan tersebut oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak memenuhi minimum pembuktian dan tidak terbantahkan dalam Pembuktian oleh Penuntut Umum bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yang saling menguatkan satu dengan lainnya yang mana berada di tempat kejadian perkara tersebut bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan tidak mengindahkan peringatan dan area sekitar termasuk peringatan dari kereta api yang sedang melaju padahal Terdakwa menyadari akan memasuki perlintasan kereta api yang senyatanya harus diprioritaskan. Disisi lain juga dikuatkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Hariadi (Masinis) dan Saksi Dwi Kusnanto (Asisten Masinis) dari PT.KAI, yang mengoperasikan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266, nomer lokomotif CC2017714, dengan membawa 7 rangkaian gerbong dengan berat lokomotif dan rangkaian 283 ton dari stasiun Jember ke stasiun gubeng Surabaya, yang menyatakan bahwa saat itu mendekati perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang Masinis telah menyalakan lampu sorot – lampu kabut

Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jangkauannya ± 1 (satu) KM yang kiranya dapat dilihat oleh orang yang ada diseputaran dan yang berada di seputaran sebidang tanpa palang pintu di di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dan telah memberi isyarat klakson berulang kali dengan jarak 1 km sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan tujuan agar masyarakat pengguna jalan umum yang akan melintas pada rel kereta api yang akan kereta api lintasi mengetahui keberadaan kereta api yang mengarah pada posisi perlintasan sebidang tanpa palang pintu tersebut;

Bahwa dalam keterangan 2 (dua) orang Saksi Hariadi (Masinis) dan Saksi Dwi Kusnanto (Asisten Masinis) dari PT.KAI, yang mengoperasikan kereta api "Probowangi" Nomor KA 266 tersebut menjelaskan kondisi dalam kabin kereta api dimana dalam jarak 1 km sebelum perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu di KM 137 + 951 JPL 63 Ds. Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang saksi Hariadi telah membunyikan klakson sebanyak beberapa kali, dengan menurunkan laju kereta api menjadi kecepatan 75 km/jam. Selanjutnya dalam posisi jarak ± 300 (tiga ratus meter) saksi Hariadi melihat kondisi rel/ lintasan kereta api dalam keadaan kosong, maka saksi Hariadi kembali membunyikan klakson 2x, selang beberapa saat dalam jarak kurang dari ± 100 (seratus meter) Saksi Dwi Kuswanto berteriak kepada saksi Hariadi dengan mengatakan "awas.mas", maka dari hal itu lalu Saksi Hariadi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning yang dikemudikan Terdakwa untuk body bumper depannya telah berada di tengah perlintasan rel dengan berjalan perlahan, maka dari hal itu saksi Hariadi sebagai Masinis langsung menekan tuas rem kereta api dari posisi kosong sampai full, namun dengan jarak yang terlalu dekat maka tetap menabrak bagian tengah body 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf warna biru-kuning yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

Bahwa dari kecelakaan bagian depan lokomotif dengan bagian tengah body 1 (satu) unit kendaraan izusu elf warna biru-kuning tersebut terpental kurang dari 1 (satu) meter yang kemudian terus terdorong oleh laju kecepatan kereta api sehingga bagian kiri 1 (satu) unit kendaraan Izusu Elf dimaksud tergeser ke arah kanan lokomotif kereta api sehingga keluar dari lintasan rel kereta api;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hariadi sebagai Masinis dan saksi Dwi Kusnanto sebagai Asisten Masinis tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi Misna yang melihat kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi serta

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi Suyid dimana saat Saksi hendak kencing / buang air besar di depan rumah Saksi, Saksi melihat dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor melintas kearah utara menuju ke arah perlintasan kereta api kemudian dari arah belakang kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T melintas dengan kecepatan tinggi kearah utara mendahului sepeda motor tersebut setelah itu Saksi mendengar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut berteriak ke arah mobil yang mendahului sepeda motor tersebut dengan kata-kata "SEPUR ! SEPUR ! (kereta api ! kereta api !)" lalu Saksi mendengar suara benturan keras lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut melintasi rel kereta api padahal telah ada isyarat peringatan dan tanpa lampu penerangan seharusnya terdakwa meningkatkan kewaspadaannya, terlebih dari pengakuan terdakwa telah menurunkan perseneling dari 2 (dua) ke perseneling 1 (satu) namun saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah justru melihat hal yang sebaliknya yaitu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi dengan tidak memperhatikan cahaya lampu sorot dan klakson yang bunyikan berulang kali oleh saksi Hariadi sebagai Masinis yang dibenarkan oleh saksi Dwi Kusnanto sebagai Asisten Masinis, sehingga insiden tersebut tidak dapat dihindarkan lagi, maka dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil bahwa Terdakwa melalui istrinya dan teman Terdakwa telah berusaha mengunjungi para korban Untuk meminta maaf sekaligus mengajukan perdamaian yaitu kepada keluarga korban yaitu: Alm. Nur Muhammad, Alm. Soekarnoto, Almh. Maria Anna, Almh. Sri Rahayu, Almh. Titik Ristianti, Almh. Sunarti, Alm. Suyono, Alm. Riono, Alm. Warsito, anak Alen Orlin Firmansyah. Sedangkan korban / keluarga korban Alm. Gatot Hari Tjahjono, Almh. Yelis Agustina, Alm. Edy Sugianto, dan Ardhika Inda Rochani tidak dapat ditemui / tidak diketahui alamat pastinya Dari usaha Terdakwa BAYU TRINANTO tersebut, dapat dilihat bahwa Terdakwa dan pihak terkait berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik. Upaya mereka untuk mengunjungi keluarga korban menunjukkan sikap kepedulian dan tanggung jawab mereka atas kecelakaan yang terjadi. Ini mencerminkan upaya untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin telah dilakukan Terdakwa dan mencari jalan damai dalam penyelesaian konflik, menurut penilaian Majelis Hakim adalah suatu bentuk rasa tanggung jawab dalam diri Terdakwa yang didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan adalah suatu sikap terpuji Terdakwa untuk menempuh langkah-langkah sebagai upaya pemulihan keadaan yang secara nyata adalah bentuk pengakuan bahwasanya Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tersebut telah termaktub dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T.
- 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Suhartono maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Suhartono;

- 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO.
- 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka batin yang mendalam bagi keluarga para korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 155 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Trinanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bayu Trinanto** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Isuzu Elf Jetbus, warna biru, Nopol : N 7646 T;
 - 1 (satu) lembar STNK jenis : MOBIL BUS merk: ISUZU Warna: Biru Kombinasi Type : NKR55 CO E2-1 LWB model : MIKRO BUS tahun 2014 Noka : MHCNKR55HEJO56855 Nosin : MO56855 atas nama: YULIANTI Alamat : Tanggul Rt. 002 Rw. 001 Ds. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama YULIANTI;
Dikembalikan kepada Saksi Suhartono;
 - 1 (satu) lembar kartu SIM atas nama BAYU TRINANTO;
 - 1 (satu) buah handphone merk Y22 dengan nomor imei1: 865386062651630 imei2: 865386062651622;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha

Halaman 156 dari 157 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)